

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah "Normatif - Empiris". Tipe Normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar teori hukum yang ada dan bahan hukum (perundang-undangan) dalam memecahkan permasalahan penelitian yakni penggunaan Saksi *A Decharge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan. Tipe Empiris digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian secara utuh atas kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Desain penelitian adalah studi kasus (Soekanto, 2005)<sup>215</sup>, yakni mengkaji permasalahan pokok secara mendalam dari aspek normative/hukum pidana dan sosiologi hukum, yang dirancang untuk tujuan analisis secara normatif dan empiris berdasarkan logika dan argumentasi hukum. Selain itu, juga dilakukan survei untuk menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis solusinya.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni April - Mei 2013 di Pengadilan Negeri Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, tidak jarang hak-hak tersangka untuk mendatangkan saksi *A De Charge* ditolak oleh

---

<sup>215</sup> Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Air Langga, 1988. h.31

oknum Penyidik tanpa alasan yang jelas.

### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini antara lain : Penyidik Polri di Polresta Merauke, tersangka, dan saksi *a de charge*.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menyangkut jenis dan sumber data yang digunakan untuk menjadi bahan analisis, yaitu:

1. Data Primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan.
2. Data Sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari dokumen resmi, seperti: peraturan perundang
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; yang bersumber dari bahan pustaka atau karya tulis ilmiah di bidang hukum.
  - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan (sistem dan prosedur) terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus hukum.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menurut prosedur berikut :

1. Wawancara, yakni melalui wawancara langsung dan berstruktur serta mendalam (*in depth interview*) dengan informan untuk menggali informasi mengenai penggunaan Saksi *A de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Dokumentasi, yaitu melalui kajian literatur, dokumen, laporan hasil penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana.

## **F. Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul, diolah kemudian dianalisis. Dalam pengolahan data, data primer yang berasal dari jawaban informan, diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yakni dari hal khusus ke hal umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **E.Impelementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Proses Penggunaan Saksi A De Charge Sebagai Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum**

Penggunaan saksi *a de charge* sebagai suatu fasilitas yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan keringanan atas kasus tindak pidana umum yang dihadapinya. Oleh karena itu, baik tersangka maupun penyidik perlu melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menghadirkan saksi *a de charge* guna menggali informasi yang lebih seksama dan jelas mengenai kebenaran suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Merauke , diperoleh gambaran antara lain :

- 1.Kasus atau perkara pidana yang melibatkan sejumlah tersangka namun dalam proses pemeriksaan perkara pidananya oleh penyidik tidak menghadirkan saksi *a de charge*

Sehubungan dengan hal tersebut, Aiptu Achmad

Nurung , salah seorang penyidik di Polresta Merauke

mengungkapkan bahwa :

Saya sudah lebih dari sepuluh tahun bertugas di Polresta Merauke dan aktif melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku atau tersangka suatu perkara pidana. Saya sudah melakukan tugas penyidikan terhadap berbagai kasus pidana, dan seingat saya, jarang saya memeriksa saksi meringankan atau saksi *a de charge*. Terkadang saya menanyakan kepada tersangka kalau perkaranya memerlukan saksi meringankan, dan kalau dianggap tidak perlu maka saksi meringankan itu juga tidak diusahakan.

Sebenarnya begini, bukan kami penyidik tidak mau meminta menghadirkan saksi *a de charge* tapi seringkali tersangka dan saksi susah dimintai keterangan dengan jujur karena terkadang suka mengarang ceritera. Tersangka juga terkadang kami perlakukan kasar kalau tidak mau mengakui perbuatannya. Jadi saya dan teman-teman penyidik lainnya terkadang tidak percaya pada tersangka, dan kalau sudah begitu saya malas meminta menghadirkan saksi meringankan. Walaupun kita berusaha meminta dan menghadirkan saksi meringankan tersangka, banyak yang tidak mau atau terkesan takut dimintai keterangan, tidak mau jadi saksi meringkan. (hasil wawancara 22 April 2013).

Bripka Hariyanto, salah seorang penyidik

mengungkapkan bahwa :

Pengalaman saya selama menjadi penyidik dan menyidik suatu perkara pidana umum, saya dan teman seringkali sulit mencari saksi termasuk saksi meringankan. Biasa kalau kita datang di TKP, orang-orang yang kita minta jadi saksi pada tidak mau, menghindar. Kita Tanya kepada tersangka, siapa kira-kira yang bisa jadi saksi. Setelah tersangka memberikan beberapa nama, kita datangi yang bersangkutan, eh ternyata menolak menjadi saksi. Macam-macam alasannya, ada yang mengaku tidak tahu, ada yang takut. Saya dan teman penyidik lainnya juga tidak bisa maksakan orang jadi saksi kalau tidak mau. Adakalanya kami menggunakan pendekatan

persuasif agar ada yang mau menjadi saksi, tapi hanya sedikit yang bersedia. Jadi serba salah lah. Disisi lain kami penyidik diminta untuk cepat-cepat menyelesaikan hasil pemeriksaan dan melaporkan ke JPU. Kalau sudah begitu, kami terpaksa harus cepat-cepat merangkum keterangan tersangka dalam BAP karena kami sudah didesak (hasil wawancara 25 April 2013).

Bripka Salmon Dumgair, salah seorang penyidik mengungkapkan bahwa :

Sebenarnya kalau menyangkut penggunaan saksi, kami penyidik selalu mengusahakan saksi dari pihak korban dan juga saksi dari tersangka. Kalau dari pihak korban, korban biasanya mengajukan saksi yang dianggap bisa memberatkan tersangka. Demikian juga ada tersangka mengajukan saksi yang meringankan dirinya. Penggunaan saksi-saksi tersebut biasanya disesuaikan dengan jenis perkaranya. Kalau perkaranya tergolong berat, biasanya kami penyidik meminta dihadirkan saksi dari kedua belah pihak. Cuma persoalannya, kami penyidik sering diburu waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan dan diminta segera menyelesaikan BAP karena sudah diminta JPU. Sedangkan untuk memeriksa semua saksi memerlukan waktu. (hasil wawancara 27 April 2013).

Tanggapan beberapa penyidik lainnya, umumnya sepakat bahwa, menghadirkan saksi meringankan atau saksi *a de charge* butuh waktu dan tenaga, dan terkadang mereka kesulitan mencari dan menemukan saksi meringankan karena jarang ada yang mau menjadi saksi.

Dalam kaitan itu, beberapa tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Merauke memberikan tanggapan yang beragam. Ada yang menyatakan tidak

tahu tentang saksi *a de charge* atau saksi meringankan bagi dirinya, dan ada pula yang menyatakan pernah meminta kepada penyidik untuk menghadirkan saksi meringankan bagi dirinya namun ditolak oleh oknum penyidik. Selain itu, juga ada yang menyatakan senang karena ada saksi meringankan dalam pemeriksaan perkara pidananya.

Saferius Gebse, salah seorang tersangka mengungkapkan bahwa :

Tahun lalu saya ditangkap dan ditahan oleh polisi karena terlibat suatu kasus pidana. Ketika saya ditahan, saya diinterogasi dan dipaksa mengaku oleh penyidik. Walaupun saya bersalah namun ada beberapa hal yang saya tidak lakukan namun dipaksa mengakui. Saya dipaksa mengikuti kemauan penyidik, kalau tidak saya dipukul, ditendang dan disiksa. Saya tak tahan disiksa dan akhirnya saya pasrah. Saya tidak pernah dimintai menghadirkan saksi yang meringankan. Saya ini buta hukum, dan saya tidak tahu itu saksi meringankan. Saya tidak didampingi pengacara, karena saya tidak punya uang untuk bayar pengacara (hasil wawancara 1 Mei 2013).

Natalis Ngaliwit, salah seorang tersangka mengungkapkan bahwa :

Bagaimana ya, saya ini tidak tahu persoalan hukum. Ketika saya ditangkap dan ditahan oleh polisi, saya pasrah saja. Saya dipukul, ditendang, disiksa saya pasrah. Saya tidak tahu apa-apa tentang saksi. Lagian saya tidak punya uang untuk bayar pengacara (hasil wawancara 1 Mei 2013).

Yulius Beagaimu, salah seorang tersangka

mengungkapkan bahwa :

Saya baru ditahan empat bulan lalu. Saya sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik, tapi penyidik tidak pernah menanyakan kepada saya untuk menghadirkan saksi meringankan. Saya juga takut nanti ditolak. Sedangkan saya ditanya-tanya sering dibentak. (hasil wawancara 3 Mei 2013).

Randy, salah seorang tersangka mengungkapkan

bahwa :

Saya pernah tanya ke penyidik bahwa saya punya saksi yang tahu kejadian perkara saya yang sebenarnya. Tapi penyidik bilang nanti. Hingga saya disidang, tidak pernah penyidik menanyakan saksi yang pernah saya sampaikan (hasil wawancara 3 Mei 2013).

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat di Kota Merauke mengungkapkan bahwa, diantara mereka ada yang bersedia menjadi saksi, namun setelah mendengar pengalaman orang yang pernah menjadi saksi, akhirnya mereka menolak atau berusaha menghindar jika diminta menjadi saksi.

Freddy, salah seorang warga masyarakat yang pernah menjadi saksi seorang tersangka mengungkapkan

bahwa :

Sepupu saya kan terlibat suatu kasus pidana, saya menawarkan diri menjadi saksi. Awalnya saya berharap bisa memberikan keterangan sejujurnya dan sejelas-jelasnya, tapi setelah di ruang kantor polisi, saya dibentak, diintimidasi. Saya tidak dipukul tapi saya ditakut-takuti dan diancam, akhirnya saya jadi gugup dan takut (hasil wawancara 6 Mei 2013).

Yohan, salah seorang warga masyarakat mengungkapkan bahwa :

Saya pernah didatangi oleh beberapa orang polisi untuk menjadi saksi atas suatu kasus. Awalnya saya tidak ada beban karena polisi itu bilang bantuan saya sangat dibutuhkan. Di Kantor Polisi, saya diserang berbagai pertanyaan, seolah-olah saya pelakunya. Saya jadi deg-degan atau takut. Kalau saya salah menjawab langsung dibentak. Saya malah jadi was-was karena saya ditekan untuk memberikan keterangan yang dimau oleh polisi. Saya sulit menjawab dengan benar, saya gugup dan ingin cepat pulang karena saya sudah tidak tahan diserang terus pertanyaan, apalagi pengetahuan hukum saya sangat kurang (hasil wawancara 6 Mei 2013).

2. Kasus atau perkara pidana dengan tersangka tertentu dan dalam proses pemeriksaan perkara pidananya oleh penyidik menghadirkan saksi *a de charge*

Sehubungan dengan hal tersebut, Briptu Regina Dimara, salah seorang penyidik di Polresta Merauke mengungkapkan bahwa :

Saya pernah ditugaskan menyidik suatu perkara dengan tersangka Yoseph Elmas. Dalam pemeriksaan, setelah memperoleh banyak keterangan dari tersangka, saya minta si tersangka menunjuk orang sebagai saksi yang dapat meringankan kasusnya. Akhirnya si tersangka memberikan beberapa nama, dan saya dan teman mendatangi alamat dan nama yang disampaikan oleh si tersangka. Ada tiga orang yang kami datangi, namun hanya satu orang yang bersedia. Saya meminta yang bersangkutan datang di kantor untuk dibuatkan laporan atas kesaksiannya. Lalu saya dan rekan menyusun BAP termasuk keterangan saksi meringankan tadi. Dalam perkembangannya di persidangan, tersangka atau terdakwa yang bersangkutan

dinyatakan bebas oleh putusan hakim (hasil wawancara 8 Mei 2013).

Dalam kaitan itu, hasil wawancara dengan Yakobus wakarmamu, salah seorang saksi *a de charge* mengungkapkan bahwa :

Saya sebenarnya sangat senang karena kesaksian saya bisa meringankan Yosep Elmas. Saya dan dia saling kenal dengan baik. Saya diminta polisi, penyidik untuk menjadi saksi. Tanpa pikir panjang saya menyatakan kesediaan. Besoknya saya datang di Kantor Polisi dan saya dipanggil ke salah satu ruangan oleh Pak Daniel. Ada dua jam saya dimintai keterangan, dan saya jelaskan apa adanya. Saya agak merasa nyaman karena penyidik lebih santai dan suka bercanda. Tidak ada tekanan-tekanan apapun yang saya terima, hanya sekali-kali saya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi semuanya saya dapat atasi hingga tidak ada lagi keterangan yang diminta dari saya. Sebelum saya pulang, saya minta izin untuk menjenguk Yosep elmas yang ditahan, dan saya diizinkan. (hasil wawancara 11 Mei 2013).

Hasil wawancara dengan Yosep Elmas

mengungkapkan bahwa:

Saya memang tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan, makanya ketika saya ditangkap oleh polisi saya bingung. Saya takut melawan petugas. Ketika saya ditahan, kebetulan ada keluarga pengacara, dia yang mendampingi saya. Saya ditanya siapa yang tahu kejadian, saya bilang ada beberapa orang teman saya termasuk Yakobus. Pengacara yang kebetulan keluarga dekat bilang tenang saja. Saya tidak tahu tentang saksi meringankan. Pengacara yang urus semua dengan penyidik. Makanya saya juga kaget ketika datang Jhonny menjenguk saya dan dia bilang sudah memberikan keterangan di depan penyidik. Saya bilang terima kasih atas bantuannya. Saya sangat senang ketika Hakim menyatakan saya bebas (hasil wawancara 15 Mei

2013).

### **Analisis Proses Penggunaan Saksi A De Charge**

Sistem peradilan pidana pada dasarnya menghendaki agar seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana dilakukan secara terintegratif dan komprehensif agar tidak timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan kepentingan proses peradilan itu sendiri, dan pihak-pihak yang berperkara serta kepentingan penegak hukum.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sudah ditetapkan mekanisme (sistem dan prosedur) atau tahapannya, dan salah satu tahapan yang sangat penting adalah pra-adjukasi. Tidak ada suatu perkara pidana yang dapat memasuki tahap adjukasi dan post adjukasi tanpa melalui tahapan pra adjukasi tersebut. Dengan kata lain, tidak ada suatu perkara pidana dapat menemui penyelesaian tanpa dilakukan pra-adjukasi.


Secara umum, di dalam tahap pra-adjukasi, aspek paling utama dan penting yakni penyidikan, yang dilakukan setelah penyelidikan. Penyelidikan sebagai suatu proses mencari dan menemukan peristiwa pidana, atau dalam bahasa research sebagai proses mengidentifikasi dan membangun hipotesis, dan setelah adanya dugaan atau hipotesa mengenai tindak pidana, maka ditingkatkan kepada

tahap Penyidikan.

Proses dalam tahap penyidikan bukanlah persoalan mudah dan ringan, sebab ia menyangkut kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti sebanyak-banyaknya sebagai bahan informasi (data dan fakta) dan pengambilan keputusan bagi penyidik untuk menentukan posisi kasus atau perkara pidana, baik korban, kejadian terlebih pelaku atau tersangkanya. Setelah tersangkanya ditetapkan, maka penyidik mempunyai tugas yang tidak ringan untuk membuat terang perkara pidananya.

Sehubungan dengan upaya membuat terang perkara pidana atas suatu persangkaan terhadap pelaku tindak pidana atau tersangka, maka penyidik diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Secara umum, ada dua jenis saksi dalam perkara pidana, yakni saksi *a charge* (saksi memberatkan tersangka yang biasanya digunakan oleh korban) dan saksi *a de charge* (saksi meringankan yang digunakan oleh dan menjadi hak tersangka).

Permasalahan yang masih banyak terjadi adalah kesaksian yang meringankan tersangka yang tidak jarang diabaikan atau dikesampingkan oleh penyidik, sebaliknya kesaksian yang memberatkan tersangka cenderung lebih banyak dikedepankan. Hal ini tentu menimbulkan



ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Tersangka dan korban yang pada esensinya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan sama-sama berhak atas keadilan, namun tidak jarang hak-hak tersangka terkesampingkan atau sengaja diabaikan.


Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, tidak sedikit tersangka tidak terpenuhi hak-haknya untuk menghadirkan saksi meringankan (saksi *a de charge*). Sebaliknya, hanya sebagian kecil tersangka mendapatkan hak-haknya dengan saksi *a de charge*. Hal ini mengisyaratkan bahwa, terkesan masih ada praktek diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak korban dan hak-hak tersangka.

Merenungkan lebih jauh, kehadiran saksi *a de charge* pada esensinya bukan hanya memenuhi hak-hak tersangka namun juga memenuhi kepentingan dan keadilan tersangka dalam proses peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa, dengan tidak adanya saksi *a de charge* berarti hak-hak, kepentingan dan keadilan sudah dirampas terlebih dahulu sebelum perkara pidananya diproses lebih lanjut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, proses penggunaan saksi *a de charge* dikalangan tersangka dapat digambarkan berikut.

#### Pidana

Perkara ~~Pahala~~ ~~Adjudikasi~~



Skema tersebut menunjukkan fenomena - fenomena dalam proses penggunaan saksi *a de charge* yang dapat dideskripsikan berikut :

- 1) Penyidik kurang memberikan perhatian untuk menghadirkan saksi *a de charge*, dan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum atau pengacara tidak mengetahui hak-haknya mengenai saksi meringankan, dan pada sisi lain, ada saksi yang tidak bersedia memberikan kesaksian dengan alasan-alasan tertentu.
- 2) Penyidik memberikan perhatian untuk menghadirkan saksi *a de charge* namun tidak merealisasikannya karena pertimbangan waktu, dan tersangka yang tidak didampingi pengacara mengetahui hak-haknya mengenai saksi meringankan namun kesulitan mengajukannya ke

penyidik, dan pada sisi lain, ada saksi yang bersedia memberikan kesaksian namun tidak pernah dipanggil untuk memberikan kesaksian.

- 3) Penyidik memberikan perhatian untuk menghadirkan saksi *a de charge* dan merealisasikannya, dan tersangka tidak mengetahui hak-haknya mengenai saksi meringankan namun didampingi penasihat hukum, dan pada sisi lain, ada saksi yang bersedia memberikan kesaksian.

Dari fenomena tersebut diperoleh gambaran bahwa, faktanya ada tersangka tidak mengetahui hak-haknya untuk memperoleh saksi meringankan dan tidak didampingi penasihat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa, penyidik belum melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan secara langsung kepada tersangka mengenai hak-haknya tersebut, dan hal ini merupakan pelanggaran Pasal 116 ayat (3) KUHP mengenai hak-hak tersangka khususnya memperoleh saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*).

Dari ketidaktahuan tersangka mengenai hak-haknya kemudian diperparah oleh sikap dan perilaku oknum penyidik yang lalai ataukah sengaja tidak menyampaikan hak-hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan.

Demikian pula tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50-68 KUHP.

Fakta juga menunjukkan bahwa, ada saksi meringankan yang sepatutnya memberikan kesaksian meringankan namun tidak bersedia hadir memberikan keterangan dengan alasan takut. Dalam konteks ini, saksi dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 224 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum. Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.

Terlepas dari adanya sanksi hukum atas ketidaksediaan seseorang menjadi saksi, namun

permasalahan yang timbul bahwa, ketidaksediaan tersebut karena alasan takut. Seseorang yang takut pada sesuatu khususnya dalam memberikan kesaksian yang diperlukan, tentunya mempunyai alasan tertentu untuk menjadi takut.

Adanya saksi yang takut memberikan kesaksian mengisyaratkan masih adanya hal-hal yang kurang/ tidak beres dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik. Tidak jarang ada orang tidak bersedia menjadi saksi karena takut diintimidasi atau diancam, bahkan takut dijadikan tersangka, sehingga ketidaksediaan itu cukup beralasan.

Permasalahannya bahwa, di dalam KUHAP belum ada pengaturan yang jelas mengenai sebab-sebab dan halangan-halangan seseorang membatalkan kesaksian atau ketidaksediaan menjadi saksi karena adanya faktor ketakutan. Oleh karena itu, ancaman pidana pada Pasal 224 KUHAP mengenai ketidakhadiran saksi perlu ditinjau dan diselaraskan dengan dinamika perkembangan penyidikan.

Menurut hemat penulis, jika ada ancaman pidana bagi saksi yang menolak hadir memberikan keterangan, maka seharusnya pula ada ancaman pidana bagi penyidik yang menimbulkan ketakutan bagi saksi untuk bersaksi. Dengan kata lain, kebijakan hukum khususnya KUHAP harus menjamin kepastian hukum terhadap kegiatan pemberian kesaksian bebas dari hal-hal yang berpotensi dapat

menimbulkan rasa takut bagi saksi.

Fakta menunjukkan bahwa, dalam penggunaan saksi *a de charge*, ada saksi yang bersedia memberikan kesaksian yang meringankan tersangka, namun justru cenderung dikesampingkan atau diabaikan atau tidak pernah dipanggil oleh penyidik. Dalam kaitan itu, ada tersangka mengetahui hak-haknya dan mengajukan penggunaan saksi *a de charge* namun diabaikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa, penggunaan saksi *a de charge* masih cenderung didasarkan pada selera, kesengajaan ataupun kelalaian.

Permasalahannya bahwa, belum ada sanksi hukum terhadap penyidik yang sengaja, ataupun lalai menghadirkan saksi *a de charge*. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang untuk meninjau ulang KUHAP dengan menambahkan ketentuan mengenai sanksi hukum atas kesengajaan atau kelalaian penyidik menghadirkan saksi *a de charge*. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap lancarnya penggunaan saksi *a de charge*.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Yahya Harahap (2001: 138), permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat

jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan iktikad buruk untuk mempermain-mainkan pemeriksaan.

Permintaan tersangka ataupun penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi *a de charge* sebagai saksi yang menguntungkan atau meringankan tersangka, dalam kenyataannya masih terkadang dipermainkan oleh oknum penyidik, bahkan adakalanya dianggap dapat memperlambat pemeriksaan karena membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk mencari, menemukan, memanggil, mendatangkan, dan meminta keterangan.

Di kalangan oknum penyidik, ada yang secara tidak langsung menolak untuk menghadirkan atau mendatangkan saksi *a de charge* dengan alasan terdesak oleh waktu untuk segera menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada satu sisi, alasan tersebut cukup beralasan sebab proses penyidikan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun disisi lain, alasan tersebut tidak jarang terkesan dibuat - buat sebab waktu yang tersedia kurang dimanfaatkan dengan baik untuk melancarkan pemeriksaan.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1), peran saksi sangat penting untuk dapat memberikan keterangan bukan hanya untuk kepentingan penyidikan namun juga untuk kepentingan penuntutan dan

pemeriksaan di Pengadilan. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan yang paling utama terutama dalam menemukan kebenaran materiil pada perkara pidana. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menggunakan saksi *a de charge*.

Penyidik senantiasa dituntut untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP khususnya mengenai penggunaan keterangan saksi *a de charge* yang meringankan tersangka atau terdakwa, yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum dan juga kurang memahami hak-haknya, justeru oleh oknum penyidik juga diabaikan atau melalaikan kewajibannya untuk menyampaikan hak-hak tersangka perihal saksi *a de charge*.

Ada oknum penyidik yang cenderung kurang mematuhi amanat Pasal 116 ayat 3 KUHP bahwa, kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge* ini. Bila saksi menghendaki adanya saksi *A De Charge*, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Realitasnya, tidak sedikit oknum penyidik yang tidak pernah menanyakan kepada tersangka mengenai hak-hak

tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *A De Charge*.

Permasalahan yang masih terkadang terjadi adalah adanya konflik kepentingan antara Penyidik dan tersangka (termasuk penasihat hukum bilamana tersangka didampingi oleh penasihat hukum). Di satu sisi, tersangka dan/ atau penasihat hukumnya meminta pemanggilan saksi *a de charge* namun disisi lain, oknum penyidik menolak dengan alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akibatnya, konflik kepentingan tak terhindarkan.

Konflik juga tidak jarang terjadi antara penyidik, tersangka/ penasihat hukum dan Penuntut Umum karena saksi *a de charge* yang dicantumkan dalam surat pelimpahan perkara kurang sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka/ penasihat hukum ketika masing-masing pihak menghadapkan saksi untuk diperiksa.

Penulis sepakat dan sejalan dengan temuan penelitian bahwa, pengajuan saksi *A De Charge* memungkinkan bagi tersangka dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan Hakim.

Penulis juga sepakat dengan Andi Hamzah (2008:

265) bahwa, para penyidik harus benar-benar selektif untuk memilih untuk memeriksa saksi-saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial. Hal ini cukup beralasan sebab, tidak jarang ada oknum penyidik yang menganggap pemeriksaan saksi *a de charge* hanya sebagai formalitas belaka kemudian keterangannya direkayasa sedemikian rupa.

Mencermati lebih jauh mengenai hak tersangka dalam pengajuan atau penggunaan saksi *a de charge* pada proses penyidikan, bukan semata-mata sebagai hak yang diberikan oleh hukum atau Undang-Undang melainkan sudah menjadi hak azasi dasar atau menjadi bagian integral dari HAM. Hal ini mengisyaratkan bahwa, jika oknum penyidik mengabaikan atau menolak penggunaan saksi *a de charge* tersebut berarti ia (oknum penyidik) melanggar hak azasi tersangka. Namun masalahnya, sanksi hukum atas hal tersebut belum jelas.

Dalam proses penyidikan dan penggunaan saksi *a de charge*, tersangka maupun saksi berhak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, berhak mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tertulis, berhak untuk diam, dalam artian tidak memberikan pengakuan atau pernyataan, berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Penggunaan saksi *a de charge* yang menjadi hak tersangka yang demikian juga selaras dengan amanat Pasal 50 - 68 KUHAP, terutama hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dapat dimengerti, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa dan bantuan penasihat hukum, pejabat penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum, hak untuk menghubungi penasihat hukum.

Hak tersangka mengajukan saksi yang menguntungkan juga sejalan dengan amanat Pasal 65 KUHAP, yakni berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/ atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya atau saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan tersangka.

Problema yang masih terkadang terjadi bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Saksi A *De Charge* kurang maksimal dituangkan dalam BAP, atau ada kelalaian menuangkannya dalam berkas perkara hasil penyidikan ketika diserahkan kepada Penuntut Umum Pengadilan (PN).

Dalam beberapa kasus, hak-hak tersangka tidak jarang dilanggar dengan mudah, termasuk surat pernyataan penolakan penasihat hukum yang telah dipersiapkan

sebelumnya oleh penyidik. Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa dalam proses perkara pidana kehadiran seorang penasihat hukum itu “wajib,” sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 1658 K/Pid/1991 tanggal 16 Nopember 1993. Bila tersangka tidak memiliki penasihat hukum penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka.

Pengabaian hak-hak tersangka yang sangat krusial tersebut terutama oleh penyidik dapat berakibat fatal. Tersangka dan keluarganya sebagai korban ketidakadilan terpaksa menelan pil pahit. Hak tersangka tersebut diantaranya adalah untuk mendapat “bantuan hukum” dari seorang penasihat hukum (pengacara) mulai dari tingkat pemeriksaan penyidik polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP.

Apapun alasannya kehadiran penasihat hukum dalam proses pidana wajib sejak KUHAP diundangkan tahun 1981. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menjelaskan : “Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.”

Selanjutnya mengacu kepada Pasal 117 ayat (1) KUHAP bahwa, keterangan tersangka dan atau saksi yang

diberikan kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Karena tersangka dan atau saksi wajib memperoleh perlindungan hak asasi. Permasalahannya bahwa, sangat minim ada saksi khususnya saksi *a de charge* yang memberikan kesaksian di depan penyidik tanpa tekanan, bahkan terkadang disertai intimidasi atau ancaman, pemaksaan kehendak, sehingga tidak jarang pula ada saksi yang merasa ketakutan atau menolak untuk menjadi saksi. Kondisi demikian juga belum jelas sanksinya bagi oknum penyidik yang sengaja mengabaikan kewajibannya tersebut.

Dalam hal pemanggilan saksi *a de charge* untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 KUHP, tidak jarang ada oknum penyidik mengabaikan/ lalai melaksanakan kewajibannya, sehingga ada saksi yang pada dasarnya bersedia menjadi saksi *a de charge* namun tidak dapat memberikan kesaksian yang meringankan karena tidak mendapat pemberitahuan ataupun pemanggilan.

Mengacu kepada Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHP, maka keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Namun dalam prakteknya, walaupun ada saksi yang merasa

keberatan namun hampir tidak ada saksi yang berani menolak membubuhkan tanda tangannya karena telah diancam atau diintimidasi. Oknum penyidik seharusnya tidak perlu melakukan cara-cara pemaksaan tersebut sebab jika saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik cukup mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Mencermati lebih jauh, pemanggilan saksi *a de charge* pada dasarnya dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan oleh karena itu saksi wajib memperoleh perlindungan hak asasi. Namun realitasnya, perlindungan hak asasi terhadap saksi *a de charge* masih terkadang diabaikan.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan belum optimal/ efektif. Banyak tersangka belum memahami hak-haknya untuk memperoleh saksi yang menguntungkan atau meringankan. Penggunaan saksi *a de charge* masih cenderung inkonsisten dan diskriminatif, ambigu, serta penyidik masih sering lalai menanyakan kepada tersangka mengenai adanya permintaan pengajuan saksi *a de charge*.

Di kalangan saksi, ada yang tidak bersedia menjadi

saksi *a de charge* karena terhambat oleh faktor ketakutan menjadi saksi dan memberikan keterangan yang menguntungkan tersangka. Disisi lain, ada yang bersedia menjadi saksi *a de charge* namun tidak mendapatkan panggilan. Penggunaan saksi *a de charge* cenderung belum steril dari tindakan dengan cara-cara pemaksaan, pemberian tekanan, intimidasi dan ancaman, sehingga proses pengungkapan kebenaran materil suatu perkara pidana tidak efektif.

#### **Analisis Implementasi Prinsip - Prinsip HAM dalam Proses Penggunaan Saksi A De Charge**

Seiring dinamika perkembangan hukum positif dewasa ini, sinergitas antara penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dengan implementasi prinsip - prinsip hak asasi manusia (HAM) cenderung semakin tak terelakkan. Hal tersebut pada dasarnya cukup beralasan sebab yang menjadi subyek hukum dan yang menegakkan hukum adalah manusia.

Konsepsi tentang HAM dan prinsip - prinsipnya telah menjelma menjadi sebuah tuntutan baru yang progresif secara universalistik dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukumnya, sehingga konsepsi mengenai prinsip - prinsip HAM pun menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Di dalam sistem peradilan pidana, memuat atau memiliki

adjudikasi dan post  
adjudikasi. Ketiga tahapan tersebut pada esensinya saling  
mengait dan mempengaruhi satu sama lain, dan karena itu  
kedudukan dan fungsi tahap pra adjudikasi semakin penting dan  
memainkan peran vital dan strategis.

Pada tahap pra-adjudikasi khususnya penyidikan,  
terbentuk hubungan antara Penyidik dengan Tersangka atau  
Terdakwa serta Saksi dan juga penasihat hukum. Penyidik dan  
penasihat hukum sebagai pelaksana hukum, dan tersangka  
atau terdakwa dan saksi sebagai subyek hukum, kesemuanya  
memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum  
dan HAM.

Sehubungan dengan proses penggunaan saksi *a de  
charge* dalam sistem peradilan pidana, dapat digambarkan  
hubungan hukum dan perlindungan HAM sebagaimana  
disajikan berikut.

### Sistem HUKUM

### HUBUNGAN

Ketuhanan, Peradilan & P2000-an

Hak-hak & kewajiban dalam penegakan

Hak & kewajiban dalam penegakan & perlindungan

### LEMBAGA PERADILAN LEMBAGA PENECAK HUKUM

Hakim, JPU, Polisi

### PENYIDIK

Polisi, PPNS

### HUBUNGAN

Prinsip - Prinsip  
**HAM**

Implementasi

### PERLINDUNGAN HAM

Implementasi

Prinsip - Prinsip  
**HAM**

SAKESCHARGE

Penasihat Hukum

(TERSANGKA)

Hubungan dan Hubungan HAM

Masyarakat

Prinsip HAM

Skema tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan pidana, Penyidik, tersangka, saksi *a de charge* dan penasihat hukum selain mempunyai hubungan hukum juga memiliki hubungan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga kedua hubungan tersebut sulit dilepaskan dan atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagaimana diketahui bahwa, antara Penyidik dan Tersangka mempunyai hubungan hukum dalam hal pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan, yang dalam hal ini Penyidik berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KUHAP mengenai kewenangan Penyidik.

Sebaliknya, Tersangka (Terdakwa) mempunyai hubungan hukum dengan Penyidik dalam hal kedudukannya sebagai subyek hukum atau selaku terperiksa sebagai pembuat pidana serta berhak - berkewajiban memberikan keterangan guna menerangkan perkara tindak pidana yang

diperbuatnya serta melakukan pembelaan (termasuk dengan bantuan saksi meringankan (*Saksi A de charge*) atas dakwaan yang dialamatkan kepadanya (berdasarkan keterangan korban dan saksi memberatkan (*Saksi A charge*)).

Selanjutnya, *Saksi A de charge* mempunyai hubungan hukum baik dengan Tersangka atau Terdakwa maupun dengan Penyidik dalam rangka memenuhi keperluan alat bukti dan menerangkan kebenaran materiel perkara pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan - penyidikan. Demikian pula Penasihat Hukum mempunyai hubungan hukum dengan Tersangka, Saksi dan Penyidik dalam hal bantuan hukum.

Dari hubungan - hubungan hukum diantara para pihak tersebut, melahirkan pula hubungan perlindungan HAM sesuai prinsip - prinsip HAM sebagaimana telah diatur dalam beberapa kebijakan hukum dan perundang-undangan (seperti UUD 1945, Ketetapan MPR, UU No.39 Tahun 1999) maupun instrument internasional (seperti Deklarasi HAM PBB, ICCPR).

Permasalahannya bahwa, dalam hubungan hukum dan perlindungan HAM tersebut, tidak jarang diabaikan prinsip - prinsip HAM, dengan dimensi-dimensi seperti digambarkan berikut.

Menyatakan tidak tersangka/terdakwa hak-hak tersangka, menciderai keadi

Penyidik

Tersangka

tidak dikriminalisasi, tidak mengalami penyiksaan/ penderitaan, tidak mengalami intimidasi, tidak mengalami

dipaksa & mengajukan saksi

CUKUP

Perwakilan

1 UU No. 32/2002 tentang Kepolisian dan 116 ayat (1) KUHP saksi *de charge*

saksi

CUKUP

117 (1) memberikan keterangan tanpa tekanan (Perlindungan Hak Asasi)

tidak terjadi kriminalisasi hukum & HAM  
tidak terjadi pelanggaran HAM

Jika

keseluruhan

Penggunaan *Saksi de Charge* - Prinsip HAM dalam

Berdasarkan skema tersebut, dapat dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi prinsip - prinsip HAM dalam proses penggunaan saksi *A de charge* oleh penyidik terhadap tersangka.

### 1. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam penggunaan saksi *a de charge* menjadi salah satu hak tersangka. Keterbukaan juga berarti bahwa antara antara saksi *a de charge* dan tersangka subyek hukum dengan penegak hukum khususnya penyidik harus senantiasa terbangun hubungan

komunikasi yang baik dan transparan satu sama lain.

Sehubungan dengan implementasi prinsip keterbukaan dalam proses praperadilan yang menjadi salah satu hak tersangka, Brownlie <sup>216</sup> menyatakan bahwa hak dan kebebasan dasar menekankan perlunya pemerintah tidak melakukan apa pun (*abstention*) berkenaan dengan hak individu. Pemerintah tidak diperkenankan menganiaya dan tidak boleh mengizinkan aparatnya menganiaya. Pemerintah tidak boleh mencampuri kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Tetapi, itu belum semuanya. Kadang-kadang pemerintah harus berbuat sesuatu untuk menjamin agar semua hak dan kebebasan tersebut benar-benar dapat terwujud.

Mengacu kepada Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHP, maka dalam setiap pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik terhadap Tersangka, maka Penyidik diwajibkan bersikap terbuka menyampaikan atau memberitahukan secara langsung kepada Tersangka mengenai hak - haknya untuk mengajukan atau menghadirkan Saksi meringankan atau Saksi *A de charge*.

Hal tersebut menyiratkan bahwa, di dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik terhadap Tersangka, maka ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh Penyidik untuk implementasi prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM, antara lain :

- a. Penyidik wajib bersikap terbuka memberitahukan kepada Tersangka mengenai hak - haknya mengajukan saksi meringankan ataupun menguntungkan bagi dirinya.

Permasalahannya, seperti dari temuan hasil penelitian bahwa, walaupun penyidik mengetahui dan melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) (4) KUHP tersebut, namun masih ada oknum Penyidik yang secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung ataupun tidak langsung mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh oknum

---

<sup>216</sup> Brownlie, Ian and Goodwin-Gill, Guy (Eds.) 2002, *Basic Documents on Human Rights*, 4th ed., Oxford

Penyidik seperti : Saksi *a de charge* cenderung dianggap lebih berpihak kepada Tersangka dan sering bohong atau sulit diharapkan memberikan keterangan yang benar, ada saksi tidak siap mental dimintai keterangan, saksi meringankan diperlukan jika tersangka atau terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun, Penyidik tidak menginginkan Tersangka bebas dan sebaliknya menghendaki agar Tersangka atau terdakwa dimasukkan ke dalam penjara, dan alasan lainnya bahwa, Penyidik dapat dianggap gagal atau membuat rasa malu institusinya jika ternyata tersangka atau terdakwa dibebaskan. Selain itu, oknum penyidik menganggap penggunaan saksi *a de charge* di luar bantuan hukum sehingga tidak ada kewajiban baginya.

Dari kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa, ada oknum penyidik sengaja mengembangkan asumsi - asumsi tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mengabaikan prinsip - prinsip keterbukaan informasi bagi perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa dan saksi *a de charge*.

Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999<sup>217</sup> mengenai hal setiap orang termasuk tersangka atau terdakwa dan saksi untuk mengkomunikasikan adanya saksi meringankan atau menguntungkan bagi dirinya. Dengan adanya asumsi -



mengenai hak setiap orang termasuk tersangka atau terdakwa dan saksi *a de charge* untuk memperoleh perlindungan dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, serta berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, pelaksanaan Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP mengenai kewajiban penyidik bertanya atau memberikan informasi secara terbuka kepada tersangka atau terdakwa mengenai saksi meringankan atau menguntungkan (*A de charge*) masih cenderung dilanggar, sehingga prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM juga tidak optimal.

- b. Kondisi tersangka atau terdakwa mengenai hak - haknya mengajukan saksi *a de charge*

Permasalahannya, seperti dari temuan hasil penelitian bahwa, ada tersangka atau terdakwa mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan, namun ada pula yang tidak pernah memperoleh hak - haknya tersebut. Tersangka atau terdakwa yang memperoleh hak - haknya tersebut umumnya didampingi penasihat hukum, sebaliknya tersangka atau terdakwa yang tidak memperoleh hak - haknya tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan.

Kenyataan tersebut mengindikasikan dua hal, yakni : *Pertama*, ada faktor ketidaktahuan di pihak tersangka atau terdakwa, dan *Kedua*, ada faktor peran penasihat hukum. Perbandingannya disajikan berikut.

**Subyek**

**Terdakwa B**

**Terdakwa/**

**Tersangka/  
*de charge***

**Mengajukan**

**Tidak mengajukan**

**Mampu menyewa penasihat hukum  
Kondisi**

**Kelompok yang menasihatkan untuk menyewa penasihat hukum**

**tidak berkomunikasi dengan Penyidik**

**Penyidik melakukan pelanggaran kewajiban komunikasi**

**Penyidik**

Penyidik melanggar Pasal 54, 56, 116 KUHP dan Pasal 114 KUHP

Penyidik melanggar Pasal 114 KUHP dan Pasal 116 KUHP

**Skema tersebut menunjukkan bahwa, di kalangan**

**Tersangka atau Terdakwa, mempunyai latar belakang sosial budaya (seperti pendidikan) dan ekonomi (kemampuan pendapatan) yang mempengaruhi pemenuhan hak - haknya untuk mengajukan Saksi *a de charge* dan didampingi Penasihat Hukum.**

**Tingkat pendidikan tersangka atau terdakwa yang sebagian besar masih rendah, bahkan dari pandangan Penyidik bahwa ada tersangka atau terdakwa yang buta aksara atau tidak dapat membaca, bukan hanya menyebabkan ketidaktahuan tersangka atas hak - haknya namun juga menyulitkan penyidik mengkomunikasikan hak - haknya terutama secara tertulis.**

**Pengalaman tersangka atau terdakwa yang kurang mengenai hukum dan hak - haknya menyebabkan tersangka atau terdakwa cenderung memelihara sikap ketergantungan dan pasrah terhadap apapun tindakan oknum penyidik terhadapnya, sehingga hak - haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* juga tidak diketahuinya.**

**Faktor kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak tertarik untuk menyewa Penasihat Hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya mengenai bantuan hukum, bahkan di kalangan tersangka atau terdakwa masih banyak yang tidak mengetahui peran dan manfaat dari pendampingan bantuan hukum oleh**

Penasihat Hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 54 KUHAP. Kondisi tersebut lebih diperburuk oleh sikap atau perilaku oknum penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP<sup>221</sup> yakni kewajiban Penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa, dan akibat dari kondisi demikian maka Tersangka atau Terdakwa tidak dapat mengetahui hak-haknya untuk mengajukan permintaan kepada Penyidik untuk menghadirkan Saksi *a de charge* sebagaimana diamanatkan Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP.

Keseluruhan kondisi demikian mengindikasikan bahwa, selain masih ada pelanggaran hukum, oknum Penyidik juga masih cenderung mengesampingkan prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM. Dalam konteks tersebut, tersangka atau terdakwa ikut memberikan kontribusi terhadap kurangnya implementasi prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM tersebut.

Dari hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa, adanya pelanggaran terhadap amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP disebabkan oleh kondisi sosial budaya dan ekonomi tersangka atau terdakwa, sehingga dalam hal ini tersangka atau terdakwa juga dapat dikatakan ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelanggaran atas hak - haknya untuk menghadirkan saksi *a de charge* dan kurangnya pelaksanaan prinsip - prinsip keterbukaan bagi perlindungan HAM.

Selanjutnya, fakta penelitian menunjukkan bahwa ada tersangka atau terdakwa yang mendapat kesempatan mengajukan saksi *a de charge* baik karena permintaan sendiri melalui kuasa hukumnya maupun karena penyidik memberikan perhatian menunjuk penasihat hukum, namun ada pula tersangka atau terdakwa yang *tidak* mendapat kesempatan mengajukan saksi *a de charge* baik karena tidak ada permintaan sendiri, ataupun karena tidak ada penasihat hukum yang memberitahunya maupun karena penyidik tidak memberikan perhatian menunjuk penasihat hukum. Hal ini mengisyaratkan masih adanya praktek diskriminasi terhadap tersangka atau terdakwa tertentu untuk memenuhi hak - haknya mengajukan saksi *a de charge*.

Terkait dengan diskriminasi tersebut, sudah disinggung dalam Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999<sup>222</sup> yakni tindakan pembatasan,

<sup>221</sup> Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi: Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP. Pasal 116 ayat (3) KUHAP berbunyi: Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP. Pasal 116 ayat (4) KUHAP berbunyi: Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

<sup>222</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 berbunyi: "Tindakan pembatasan, yang dilakukan oleh pemerintah, tidak boleh didasarkan pada alasan yang diskriminatif, seperti perbedaan suku, agama, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan lain-lain."


pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar status sosial budaya dan ekonomi tertentu yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif khususnya dalam hukum.

Bilamana dihubungkan antara kondisi perlakuan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa di wilayah hukum Polresta Merauke maka dapat dikatakan bahwa tersangka atau terdakwa mengalami diskriminasi HAM atas hak - haknya untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam mengajukan saksi *a de charge* dan mendapatkan bantuan hukum.

Faktanya, hanya karena tersangka atau terdakwa tidak tahu menahu tentang hak - haknya, atautkah hanya karena tidak tahu tulis baca, dan hanya karena tidak didampingi penasihat hukum, sehingga hak - haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* cenderung diabaikan oleh oknum penyidik, sementara tersangka atau terdakwa lainnya justeru mendapat fasilitas dan hak - haknya tersebut.

Adanya praktek diskriminasi terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU No.39 Tahun 1999<sup>223</sup> mengenai kewajiban dasar manusia dan pelanggaran HAM. Kewajiban dasar dalam hal ini adalah kewajiban yang diemban oleh penyidik bertanya atau memberitahukan kepada tersangka mengenai hak - haknya untuk mengajukan saksi *a de charge*, kewajiban menyediakan atau menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu menyewa pengacara. Atas pengabaian kewajiban dasar tersebut maka prinsip - prinsip keterbukaan dalam perlindungan HAM sulit ditegakkan atau dipenuhi.

Adanya praktek diskriminasi dengan cara menghambat, menghalangi, sengaja mengabaikan hak - hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* selain bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 juga bertentangan dengan amanat Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999<sup>224</sup> terutama mengenai hak tersangka atau terdakwa




untuk memperoleh akses berkomunikasi dengan penyidik dan menyampaikan permintaannya serta menggunakan saluran berupa saksi meringankan atau menguntungkan. Praktek diskriminasi terhadap tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999<sup>225</sup> terutama mengenai hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan dalam perkara pidana melalui proses peradilan khususnya penyidikan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh penyidik yang jujur dan adil.

Fenomena yang berkembang dari temuan hasil penelitian bahwa, ada oknum penyidik yang cenderung menggiring arus perkara atau seolah memaksakan tersangka atau terdakwa untuk masuk penjara sehingga mengabaikan amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP, dan akibatnya mengabaikan asas praduga tak bersalah, dan tersangka atau terdakwa seolah sudah divonis duluan bersalah oleh oknum penyidik.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No.39 Tahun 1999<sup>226</sup> mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebelum dapat dibuktikan kesalahannya secara sah di pengadilan dan pembelaannya serta sebelum saksi *a de charge* dimintai keterangan atau diperiksa.

Sikap oknum penyidik yang mendiskriminasi tersangka atau terdakwa tertentu dalam pengajuan saksi *a de charge* bertentangan dengan amanat Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999 terutama mengenai larangan pengucilan dan Pasal 38 ~~Ketetapan MPR RI No.XVI/MPR/1998~~ mengenai perlindungan

225 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh penyidik yang jujur dan adil.



perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, kondisi tersangka atau terdakwa yang berlatar sosial budaya dan ekonomi yang kurang menggembirakan/ menguntungkan yang menyebabkan ketidaktahuan atas hak - haknya untuk mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan (*A de charge*), belum mendapatkan perlindungan HAM terutama prinsip keterbukaan.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip - prinsip keterbukaan dalam hubungan penegakan hukum dan perlindungan HAM atas hak - hak tersangka atau terdakwa mengajukan Saksi *A de charge*, adalah *tidak optimal*.

Realitas tersebut selaras dengan Brownlie tersebut diatas, yang pada intinya menekankan kewajiban pemerintah khususnya penegak hukum yang terlibat dalam penggunaan saksi *a de charge* untuk memenuhi kebebasan saksi dan tersangka mengungkapkan pendapat dan menjamin perwujudannya.

Penegakan prinsip keterbukaan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM atas penggunaan saksi *a de charge*, selaras dengan Hannum<sup>227</sup> mengenai kebebasan setiap orang untuk berbicara secara rasional bagi menurut harkat dan martabatnya serta bagi pengembangan pribadi (*self development*), survive dan penentuan sikap.

Keterbukaan dalam penggunaan saksi *a de charge* menjadi salah satu yang prinsipil yang mutlak harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik di Kepolisian Merauke, sebab seperti dikemukakan oleh Hannum<sup>228</sup> bahwa

secara universal, setiap manusia mempunyai hak secara merata, tidak boleh dihentikan statusnya sebagai manusia dan hak-haknya berbicara dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam pandangan Hannum bahwa, betapa tidak manusiawinya perlakuan yang barangkali dideritanya oleh setiap orang termasuk tersangka yang tidak mendapatkan hak-haknya. Orang itu memiliki hak-hak asasi manusia dan diberdayakan oleh hak-hak tersebut. Hal ini juga berarti bahwa dalam penggunaan saksi *a de charge*, saksi dan tersangka berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penggunaan saksi *a de charge* yang tidak boleh dihambat oleh siapapun termasuk penyidik.

Terkait dengan hak saksi *a de charge* dan tersangka untuk berbicara dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, penulis sepakat dengan Leszek Kolakowski<sup>229</sup> bahwa dalam suatu masyarakat yang cenderung dan motivasi tinggi memberi hak-hak kepada hak - hak individu akan selalu berhadapan” dengan individu lain, sehingga anggota masyarakat egoistik, sifat tersebut bukan hasil dari pengurangan hak - hak manusia berdasarkan hukum alam, sehingga perlu ditekankan dan “diselamatkan” lewat sistem ekonomi yang mengurangi konflik.

## 2. Prinsip Keadilan

Secara umum, hukum positif senantiasa menghendaki keadilan ' sebagai output dari suatu proses peradilan pidana. Demikian pula halnya bahwa, keadilan menjadi salah satu prinsip paling mendasar dalam perlindungan HAM. Hal ini berarti bahwa baik hukum maupun HAM sama-sama menghendaki tegaknya prinsip keadilan. Terkait dengan prinsip keadilan tersebut, Austin dalam Donnelly & Rhoda<sup>230</sup> menegaskan bahwa setiap masyarakat

<sup>229</sup> Leszek Kolakowski, *Marxism and Human Rights*, Deakalus, 1983

memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat, namun hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan sosial. Seluruh umat manusia, termasuk tersangka yang berstatus sebagai manusia, memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat dipindahtangankan yang dapat mereka laksanakan terhadap masyarakat dan penguasa.

Sehubungan dengan proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada tersangka atau terdakwa yang memperoleh kesempatan mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan baginya, namun demikian tidak sedikit pula tersangka atau terdakwa yang tidak mendapatkan kesempatan yang demikian.

Dalam hal saksi, fenomena yang menonjol bahwa, ada saksi meringankan tidak dapat memberikan kesaksian atau keterangan di depan penyidik karena halangan-halangan atau hambatan psikologi tertentu seperti takut, merasa tidak nyaman diinterogasi dan diintimidasi. Selain itu, ada saksi *a de charge* tidak pernah mendapat panggilan secara resmi sehingga batal memberikan kesaksian, bahkan ada saksi *a de charge* yang seolah sengaja diabaikan atau disembunyikan agar tersangka atau terdakwa yang bersangkutan tetap di penjara.

Sebaliknya, ada saksi *a de charge* dari tersangka atau terdakwa tertentu yang didampingi penasihat hukum tidak kesulitan memberikan kesaksian di depan penyidik, sehingga kesaksiannya dapat meringankan ancaman pidana tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Saksi dan tersangka yang demikian ditengarai memiliki hubungan kedekatan, hubungan kedekatan dengan oknum pejabat tertentu ataukah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dan jaringan elit di kekuasaan untuk mempengaruhi penyidik menyediakan penasihat hukum dan penggunaan saksi *a de charge*.

Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa, proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka masih cenderung menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip - prinsip HAM khususnya keadilan, disebabkan masih adanya perbedaan perlakuan diantara saksi *a de charge* dan tersangka / terdakwa.

Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 7, 8 dan Pasal 36 TAP MPR No. XIV/MPR/1998<sup>231</sup> dan Pasal 3 ayat (2) UU

<sup>231</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

No.39 Tahun 1999<sup>232</sup> mengenai hak setiap orang termasuk tersangka dan saksi *a de charge* atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil atau yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka yang cenderung kurang atau tidak adil tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) (2) UU No.39 Tahun 1999<sup>233</sup> mengenai perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum serta mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Perlakuan yang adil proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka juga sejalan dengan Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999<sup>234</sup> bahwa setiap orang termasuk saksi *a de charge* dan tersangka tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Saksi *a de charge* dan tersangka yang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* pada kenyataannya masih cenderung dilanggar oleh oknum penegak hukum khususnya oknum penyidik.

Pelanggaran tersebut menurut Buergenthal<sup>235</sup> dipandang sebagai suatu pengingkaran terhadap HAM dan tragedi

pribadi yang dialami oleh tersangka, yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*), dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat khususnya tersangka dengan penegak hukum.

Tuntutan untuk memenuhi hak keadilan bagi saksi *a de charge* dan tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sudah ditegaskan di dalam Piagam HAM PBB dinyatakan: "*respect for his man rights and human dignity is the foundation of freedom, justice and peace in the world*", artinya, penghormatan terhadap hak - hak asasi manusia menjadi landasan keadilan dan perdamaian.

Prinsip keadilan yang dituntut dalam proses penggunaan saksi *a de charge* selaras dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam Kuntjoro Purbopranoto (1996)<sup>236</sup> mengenai pemaknaan keadilan dalam dua perspektif, yaitu : *Pertama*, adil dalam undang - undang bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap; *Kedua*, adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi, sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang - kadang bertentangan dengan kehendak manusia sendiri.

Mengacu kepada pendapat Aristoteles tersebut maka secara umum ada dua dimensi keadilan yang menjadi hak saksi *a de charge* dan tersangka yang patut dipenuhi, yaitu : keadilan menurut Undang - Undang dan keadilan menurut harkat dan martabatnya sebagai manusia secara alami. Dalam konteks yang pertama, secara esensial dan substansial, suatu Undang - Undang seperti KUHAP, KUHP, UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan HAM, berkedudukan sebagai instrumen hukum yang memuat berbagai pengaturan khususnya mengenai proses penggunaan saksi *a de charge*, hak-hak saksi dan tersangka, yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan, sehingga benar yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut.

Dalam konteks yang kedua, saksi dan tersangka sebagai manusia mempunyai hak yang dibawah sejak lahir (hak kodrat, hak alami) yang tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dilanggar - diingkari dan dikomersialisasikan ataupun dirampas secara sewenang-wenang, sehingga benar yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut.

Selanjutnya bahwa, keadilan yang menjadi hak saksi *a de*



*charge* dan tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge*, merupakan suatu nilai senantiasa dituntut untuk dipertaruhkan penegakan dan pemenuhannya. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Goran Franck<sup>237</sup> mengenai cakupan manipulasi HAM diantaranya kesetaraan dan keadilan yang harus dilindungi di atas segalanya oleh perintah - perintah moral, standar hukum pidana dan aturan - aturan peradilan.

Akhirnya, penulis sepakat dengan Goran Franck bahwa perlindungan HAM yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui paduan seimbang dari HAM yang berbeda yang memperhitungkan hak dari tiap - tiap individu untuk tidak menerima intervensi dan tindakan positif negara yang terdapat dalam seluruh HAM.

### 3. Prinsip Jaminan Kepastian Hukum

Esensinya, tiada suatu penegakan hukum pidana dan penegakan HAM tanpa jaminan kepastian hukum. Demikian halnya dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan dengan proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka, yang mutlak membutuhkan jaminan kepastian hukum.

Terkait dengan implementasi prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu hak saksi dan tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge* untuk memperoleh perlindungan HAM, ditegaskan oleh Louis Henkin dalam tulisannya *The Rights of Man Today* dikutip Hadjon<sup>238</sup> bahwa

# Goran

STRENGTH OF THE LAW  
HAK KEASTIHAN

Hadjon, M.Ph10.us

Surabaya, 1000 h.

p12.ilan

Hadjon

hak-hak azasi manusia merupakan pengakuan terhadap hak-hak di luar cinta kasih, atau persaudaraan seseorang yang memperoleh atau mempertahankannya. Hak-hak azasi bukan merupakan aspirasi ataupun tuntutan moral melainkan sebagai hak hukum yang dijamin oleh hukum.

Selama ini, menurut Hadjon<sup>239</sup> bahwa hak-hak azasi manusia sebagai hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, menitikberatkan pada pengakuan adanya hak manusia, yang dalam kehidupan bermasyarakat lebih lanjut *bergandeng tangan* dengan kewajiban azasi dan tanggung jawab azasi.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka masih menimbulkan permasalahan, seperti tidak adanya jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa memperoleh hak - haknya mengajukan saksi *a de charge* meskipun hal tersebut sudah diatur dalam sejumlah kebijakan hukum dan perundang - undangan seperti KUHAP, TAP MPR, Undang - Undang No.39 Tahun 1999.

Di dalam KUHAP khususnya Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP, sudah sangat jelas memberikan kewajiban kepada Penyidik untuk memenuhi hak - hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan atau menghadirkan Saksi *A de charge*, namun pada kenyataannya masih ada tersangka yang cenderung kebingungan atau tidak tahu menahu hak - haknya tersebut.

Komunikasi antara penyidik dan tersangka atau terdakwa serta saksi untuk penggunaan saksi *a de charge* sudah dijamin oleh Undang-Undang HAM seperti Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999<sup>240</sup>, Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 khususnya Pasal 14 dan Pasal 20, 21<sup>241</sup>, Pasal 36, 42 Ketetapan MPR RI No.XVI/MPR/1998<sup>242</sup>.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa, walaupun Pasal 54 dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP<sup>243</sup> mengenai kewajiban penyidik menunjuk penasihat hukum, Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999<sup>244</sup> mengenai hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam keadilan, Pasal 7, 8 dan Pasal 36 TAP MPR No. XIV/MPR/1998<sup>245</sup> dan Pasal 3 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999<sup>246</sup> mengenai hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil atau yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum, termasuk Pasal 5 ayat (1) (2) UU No.39 Tahun 1999<sup>247</sup> mengenai jaminan kepastian hukum bantuan dan perlindungan yang adil dan objektif, Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999<sup>248</sup> mengenai hak mengajukan permohonan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Realitas tersebut selaras yang dikemukakan oleh Goran Franck<sup>249</sup> mengenai cakupan manipulasi HAM diantaranya

# Goran

# Stephanos Anastasiadis

243  
244  
245  
246  
247  
248  
249

kepemilikan manusia dilindungi di atas segalanya oleh perintah - perintah moral, standar hukum pidana dan aturan - aturan peradilan. Dalam hal ini, hak - hak yang dimiliki oleh tersangka untuk memperoleh pengakuan dan jaminan kepastian hukum menuntut penegakannya pada proses penggunaan saksi *a de charge*.

.Tuntutan penegakan prinsip pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang menjadi salah satu hak saksi meringankan dan tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai bagian integral dari upaya perlindungan HAM dan hukum, dan karena itu benar yang dikemukakan oleh Goran Franck bahwa perlindungan HAM yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui paduan seimbang dari HAM yang berbeda yang memperhitungkan hak dari tiap - tiap individu untuk tidak menerima intervensi dan tindakan positif negara yang terdapat dalam seluruh HAM.

#### **4. Prinsip Keamanan - Ketertiban**

Faktor keamanan dan ketertiban menjadi salah satu prinsip dalam perlindungan HAM dan tujuan - fungsi hukum itu sendiri. Dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan dengan proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka, pelaksanaan prinsip - prinsip HAM berupa keamanan dan ketertiban tersebut belum sepenuhnya menggembirakan.

Terkait dengan implemmentasi prinsip keamanan dan ketertiban dalam proses penggunaan saksi *a de charge*, sejalan dengan yang dikemukakan oleh John Locke bahwa manusia dalam *state of nature* (hukum alam) merdeka dan sederajat, sampai tidak aman atau langgeng kemerdekaannya. Bila manusia masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-haknya yang penting demi keamanan dan kepentingan bersama.<sup>250</sup>

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada saksi *a de charge* ataupun tersangka atau terdakwa yang merasa terancam, diintimidasi, menerima perlakuan kasar, bahkan adakalanya ada oknum saksi dan tersangka atau terdakwa yang diteror baik secara mental maupun fisik oleh

<sup>250</sup> John Locke. *The Second Treatise of Civil Government Amherst*, New York: Prometheus Books, 1986 (kutipan dalam Ravitch, *Democracy Reader*, dan dalam Laquer, *The Human Rights Reader*).



maupun oleh

oknum penyidik  
suka bohong  
atau terdakwa,  
tindakan untuk  
saksi bahkan  
maupun pada  
bertentangan  
nya tersangka

didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan  
atau dalam bentuk apapun.

Ancaman kekerasan psikis terhadap saksi *a de charge*  
dengan cara - cara intimidasi atau segala bentuk tekanan  
mental membuat saksi merasa takut, cemas serta tidak aman  
tentram memenuhi hak - hak dan kewajibannya menjadi  
saksi meringankan atau menguntungkan bagi tersangka  
atau terdakwa. Saksi mengalami dampak psikologis, dan  
pada dirinya yang pada gilirannya mempengaruhi pemberian  
keterangan saksi yang bersangkutan. Kondisinya dapat  
digambarkan berikut.


## Saksi



**Penyidik**

**MeMengintimidasi**  
**Mengancam**

**saksi A de charge**



dan sebagainya,

**Tersangka/Terdakwa**



a tersiksa,

Kelembutan dan ketertiban dalam

Kelembutan dan ketertiban dalam

Skema tersebut menggambarkan bahwa oknum penyidik  
dalam menjalankan tugas pemeriksaannya terhadap saksi *a  
de charge*, dilakukan dengan cara - cara menekan,  
mengintimidasi, mengancam, ataupun membuat takut atau  
menakuti saksi bahkan tindakan kekerasan fisik, yang  
menyebabkan saksi merasa takut, cemas, panik, merasa  
terancam keselamatannya, merasa tidak aman atau nyaman,  
gugup dalam menjawab pertanyaan, kesulitan memberikan  
keterangan dengan jujur dan benar karena (seolah) dipaksa  
mengikuti kemauan oknum penyidik yang berusaha  
mempengaruhi arus perkara.

Di kalangan saksi, kondisi psikososial cenderung  
beragam sehingga ada saksi yang secara mental atau

kejiwaan mudah mengalami gangguan keseimbangan pikiran dan batin ketika ia dibentak atau dihardik, dimarahi, diancam, diintimidasi atau sengaja diperlakukan kasar dengan tindakan kekerasan fisik agar saksi yang bersangkutan mau mengikuti keinginan atau kemauan oknum penyidik. Hal ini menghambat pemenuhan amanat Pasal 14 Ketetapan MPR RI

No.XVI/MPR/1998 mengenai hak setiap orang termasuk saksi untuk bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Cara - cara pemeriksaan terhadap saksi *a de charge* yang demikian bukan saja bertentangan dengan amanat Pasal 117 KUHAP namun juga melanggar prinsip - prinsip perlindungan HAM khususnya dalam hal jaminan rasa aman (keamanan dan ketertiban) seperti yang diamanatkan pada Pasal 22 Ketetapan MPR RI No.XVI/MPR/1998 mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Fenomena yang berkembang bahwa, ada kecenderungan tidak semua saksi *a de charge* diperiksa untuk benar - benar menemukan kebenaran materiel dan alat bukti yang valid, melainkan adakalanya didasarkan pada motif untuk sekedar memenuhi amanat Pasal 116 ayat (3) (4) KUHAP namun mengabaikan amanat Pasal 117 KUHAP.

Faktanya bahwa, di kalangan penyidik, tidak semua penyidik mampu melaksanakan amanat Pasal 116 ayat (3) (4) dan Pasal 117 KUHAP tersebut secara seimbang dan proporsional. Sebaliknya, ada oknum penyidik masih cenderung melanggar kedua pasal tersebut, ataukah hanya melaksanakan salah satu pasal namun mengesampingkan pasal lainnya.

Mencermati lebih jauh, tindakan oknum penyidik mengesampingkan amanat Pasal 117 KUHAP tersebut pada dasarnya bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan adakalanya sulit dilepaskan dari sikap atau perilaku oknum saksi itu sendiri yang kemungkinannya juga memang dapat berbohong atau tidak mau berkata jujur dan benar sehingga mendorong oknum penyidik mengambil tindakan dengan cara - cara pemaksaan, intimidasi dan ancaman bahkan kekerasan fisik.

Di antara saksi dengan tersangka atau terdakwa, ada yang memiliki hubungan kedekatan (seperti hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, hubungan pertemanan atau persaudaraan), sehingga dalam memberikan keterangan kepada oknum penyidik juga cenderung membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang lebih dominan hasil settingan atau sudah lebih dahulu direkayasa.

Di kalangan tersangka atau terdakwa yang berkesempatan mengajukan saksi *a de charge* umumnya

didampingi penasihat hukum, dan ada kecenderungan bahwa saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa bersama penasihat hukumnya, juga cenderung mendapat perlakuan yang baik dan manusiawi. Perlakuan yang baik oleh oknum penyidik demikian ditengarai karena adanya penasihat hukum, ataukah karena tersangka atau terdakwanya adalah orang yang punya hubungan kedekatan dengan elit atau pejabat tertentu ataukah orang yang punya kemampuan ekonomi lebih baik sehingga mampu mempengaruhi sikap oknum penyidik untuk memberikannya rasa aman dan nyaman dalam pemeriksaan perkara khususnya pada tahap penyidikan.

Sebaliknya, di kalangan tersangka atau terdakwa yang tidak berkesempatan mengajukan saksi *a de charge* juga umumnya tidak didampingi penasihat hukum, sehingga walaupun ada saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang bersangkutan maka kemungkinannya lebih cenderung mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan.

Fenomenanya bahwa, tersangka atau terdakwa yang kemampuan ekonominya terbatas dan tidak mampu menyewa pengacara serta tidak memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat hukum, elit atau pejabat tertentu lainnya, cenderung mempengaruhi sikap dan tindakan oknum penyidik untuk mengabaikan rasa aman dan nyaman bahkan terkadang tidak ragu melakukan tindakan penyiksaan terhadap oknum saksi demi mencapai target atau kepentingannya. Kondisi demikian bertentangan dengan amanat Pasal 25 TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 mengenai hak setiap orang termasuk tersangka dan saksi untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia.

Adanya perlakuan yang berbeda terhadap oknum saksi oleh oknum penyidik demikian bertentangan dengan amanat Pasal 8 dan Pasal 38, 39 TAP MPR No. XIV/MPR/1998 terutama mengenai hak setiap orang termasuk saksi meringankan untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial ekonomi dan budaya.

Berbagai bentuk perlakuan atau tindakan yang cenderung mengabaikan hak - hak dan kepentingan pribadi saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 23 MPR RI No.XVI/MPR/1998 mengenai hak setiap orang termasuk saksi meringankan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya.

Cara - cara pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan yang dilakukan dengan menimbulkan gangguan rasa aman dan ketertiban di kalangan saksi maupun tersangka atau terdakwa tidak relevan dengan amanat Pasal 34, 36 Ketetapan

MPR RI No.XVI/MPR/1998 mengenai kewajiban setiap orang termasuk penyidik untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain (khususnya saksi dan tersangka) dalam tertib kehidupan ber hukum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Konsepsi mengenai adanya tuntutan pelaksanaan prinsip keamanan dan ketertiban dalam perlindungan HAM terhadap saksi meringankan dan tersangka atau terdakwa juga sudah diamanatkan Pasal 37 TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998<sup>251</sup> terutama mengenai hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak dieksploitasi, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).

Sehubungan dengan adanya kecenderungan tindakan - tindakan penyiksaan tertentu yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap oknum saksi dan tersangka tertentu dalam proses penggunaan saksi *a de charge*, maka perlu dilihat batasan - batasan mengenai penyiksaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No.39 Tahun 1999.<sup>252</sup>

Menyimak ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa tindakan - tindakan tertentu yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap oknum saksi dan tersangka tertentu seperti sengaja mengancam atau mengintimidasi ataupun melakukan tindakan kekerasan fisik dengan maksud agar oknum saksi mau mengikuti kemauan oknum penyidik secara paksa, dan tindakan tersebut secara nyata membuat atau menyebabkan oknum saksi mengalami gangguan keseimbangan emosional dan mental, tekanan jiwa, rasa takut dan terancam, kesemuanya dapat dikategorikan penyiksaan, dan karenanya memenuhi unsur dalam definisi penyiksaan pada Pasal 1 angka 2 UU No.39 Tahun 1999 tersebut.

Adanya tindakan - tindakan tertentu yang sengaja dilakukan oleh oknum penyidik maupun oknum saksi dan tersangka

<sup>251</sup> Pasal 37 TAP MPR RI No.XVI/MPR/1998 mengenai kewajiban setiap orang termasuk penyidik untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain (khususnya saksi dan tersangka) dalam tertib kehidupan ber hukum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

<sup>252</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.39 Tahun 1999 mengenai penyiksaan.

atau terdakwa yang menyebabkan timbulnya penyiksaan dan pelanggaran hak pribadi - fikiran dan hati nurani dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan bertentangan dengan Pasal 4 angka 2 UU No.39 Tahun 1999.<sup>253</sup>


Temuan penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan saksi *a de charge* sebagai salah satu alat bukti yang dapat meringankan atau menguntungkan tersangka atau terdakwa, oleh penyidik tertentu dipandang sebagai bukan batuan hukum, sehingga ada oknum penyidik yang cenderung mengabaikannya. Pandangan tersebut bertolak belakang dengan sikap dan tindakan oknum penyidik yang juga tidak memenuhi kewajibannya menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan didampingi penasihat hukum.

Sikap oknum penyidik yang demikian cenderung inkonsisten, ambigu atau seolah ingin mencari pembenaran yang tidak berdasar pada tindakan - tindakannya yang keliru dan penyiksaan terhadap saksi dan tersangka atau terdakwa dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan. Hal ini juga mengisyaratkan masih lemahnya pemahaman oknum penyidik mengenai amanat Pasal 5 ayat (2) (3) UU No.39 Tahun 1999 mengenai hak setiap orang termasuk tersangka mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak serta kondisi saksi sebagai orang atau kelompok masyarakat yang rentan sehingga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sikap oknum penyidik yang cenderung membuat asumsi - asumsi tersendiri yang kurang jelas alas hukumnya, secara nyata dapat menimbulkan dampak psikologis dan implikasi lainnya terhadap gangguan rasa aman saksi dan tersangka atau terdakwa serta membuat rasa tentram dan damai terganggu, bahkan dapat mengacaukan sistem penyidikan khususnya dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 mengenai hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Tersangka maupun saksi, walaupun sedang menjadi subyek hukum dan obyek pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, namun mereka adalah manusia yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman, tentram dan kedamaian serta ketertiban. Namun hal itu,

<sup>253</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.



dik, sehingga  
 tertiban dalam  
 keberpihakan  
 saksi a de  
 sisi dapat  
 ng mendapat  
 namun bagi  
 k mendapat  
 ewa, cemas,  
 an di penjara

sil penelitian  
 sengaja tidak  
 angka untuk

menghadirkan saksi a de charge karena khawatir tersangka akan bebas, sementara ia sangat ingin agar tersangka masuk penjara dan dipenjarakan lebih lama. Hal ini mengindikasikan bahwa, di kalangan penyidik pun sebenarnya terjadi konflik kepentingan yang menciptakan rasa kurang aman dan nyaman serta tidak tentram di dalam jiwa dan pikiran diantara mereka, seperti digambarkan berikut.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa, individu maupun kelompok penyidik diperhadapkan pada beragam serangan terhadap jiwa dan pikirannya yang dapat

mempengaruhi sikap dan tindakan atau perilaku keputusannya dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka untuk memenuhi tuntutan penegakan HAM dan tuntutan penegakan hukum.

Penyidik yang secara individu adalah sebagai seorang manusia, dapat menghadapi konflik kepentingan dan konflik batin. Konflik kepentingan dapat timbul ketika ada tekanan atau intervensi dari atasan, rekan, elit politik atau pejabat, ataukah pengaruh dari pihak keluarga korban dan keluarga tersangka atau terdakwa yang mempengaruhi keputusannya untuk melaksanakan amanat Pasal 116 KUHAP.

Penyidik dengan kondisinya yang berada di lingkaran tekanan - intervensi dan pengaruh, dapat mengambil tindakan untuk meminta tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan atau menghadirkan saksi *a de charge*, namun tindakan yang diambil dapat pula sebaliknya, yakni sengaja mengabaikan penggunaan saksi *a de charge* walaupun ia tahu bahwa hal itu sebagai hak tersangka dan wajib dilaksanakan.

Ada oknum penyidik yang berusaha dipengaruhi oleh pihak lain seperti pihak keluarga korban ataupun pihak keluarga tersangka atau terdakwa, termasuk pihak di lingkungan organisasi Kepolisian dan lingkungan

Kejaksanaan sehingga tindakan - tindakannya pun terkadang mengesampingkan prinsip - prinsip perlindungan HAM terutama keamanan dan ketertiban, dan sebaliknya mengedepankan motif terselubung untuk memaksakan tersangka atau terdakwa di penjara, ataukah sebaliknya mengupayakan penggunaan saksi *a de charge* agar tersangka atau terdakwa dapat bebas dari tuntutan pidana.

Ada oknum penyidik yang mudah emosional dan marah baik karena perilaku oknum tersangka maupun oknum saksi maupun kondisi di lingkungan kerjanya yang kurang menguntungkan, ada pula yang merasa gelisah atau kurang tenang, kurang tentram karena memikirkan keinginannya dengan situasi riil yang dihadapi, bahkan terkadang ada oknum penyidik merasa terancam jika mencoba permintaan pihak - pihak tertentu yang berkepentingan.

Konflik batin terkadang sulit dihindarkan pada diri oknum penyidik karena di satu sisi ingin memaksakan kemauan atau keinginannya untuk merekayasa arus perkara dengan adanya intervensi dari pihak lain namun disisi lain harus mematuhi ketentuan hukum yang ada dan tuntutan penegakan HAM.

Keseluruhan kondisi yang dialami oleh oknum

penyidik demikian, mengindikasikan bahwa penyidik menghadapi tantangan yang berat untuk menegakkan hukum dan HAM, sehingga penyidik tidak jarang diperhadapkan pada pilihan - pilihan keputusan dan tindakan dalam melaksanakan prinsip - prinsip perlindungan HAM khususnya terkait dengan aspek ketertiban dan keamanan.

Dari konsepsi tersebut maka seorang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan khususnya dalam proses penggunaan saksi *a de charge* senantiasa dituntut membebaskan diri dari perilaku atau tindakan penyiksaan, dan sebaliknya diharapkan untuk senantiasa mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33, 34, 35 UU No.39 Tahun 1999.<sup>254</sup>

Penyidik senantiasa dituntut untuk memperlakukan atau menghukum saksi dan tersangka atau terdakwa dengan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, setiap saksi dan tersangka atau terdakwa seharusnya diberikan haknya untuk bebas dan tidak dipaksa secara berlebihan.

Penyidik senantiasa dituntut untuk tidak memaksa seorang menjadi saksi meringankan ataukah sebaliknya sewenang - wenang menolak seorang warga yang ingin menjadi saksi meringankan bagi tersangka atau terdakwa tertentu. Penyidik senantiasa dituntut untuk lebih selektif menghadirkan saksi meringankan yang berbobot atau berkualitas agar kebenaran materiel yang diharapkan benar - benar dapat diwujudkan.

Baik penyidik maupun saksi serta tersangka atau terdakwa senantiasa dituntut menciptakan hubungan yang harmonis, damai, aman, dan tentram, saling menghormati dan

<sup>254</sup> Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM

melindungi serta melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, implementasi prinsip - prinsip HAM berupa keamanan dan ketertiban dalam proses penggunaan saksi *a de charge* masih bermasalah atau belum efektif.

Realitas tersebut kurang sejalan dengan yang dikemukakan oleh John Locke tersebut di atas, mengenai tuntutan pemenuhan rasa aman dan keleluasaan dalam proses penggunaan saksi *a de charge*. Walaupun tersangka yang ditangkap dan ditahan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan mengganggu keamanan dan ketertiban, namun tersangka yang bersangkutan tetap berhak atas perlindungan rasa aman yang menjadi hak asasinya.

Hak atas perlindungan rasa aman dan ketertiban dalam proses penggunaan saksi *a de charge*, menurut Donnelly & Howard sebagai hak yang berlaku universal dan tak dapat dialihkan. Hak atas rasa aman merupakan hak dasar setiap manusia termasuk tersangka. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Maurice Cranston<sup>255 256</sup> yang memandang hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat, yang tidak dapat diuji kebenarannya seperti menguji kebenaran hak yang diperoleh atau didapat melalui pembentukan peran - peran khusus dengan undang-undang; hak-hak asasi manusia tidak bisa dibeli, dan tidak pula diciptakan

## 5. Prinsip Kebebasan

Kebebasan bukan hanya menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap manusia namun juga menjadi salah satu prinsip dalam perlindungan HAM. Kebebasan yang dimaksud adalah ditinggalkannya tindakan - tindakan yang



sifatnya menekan, memaksa ataupun upaya rekayasa terhadap keterangan saksi meringankan guna mempengaruhi arus perkara. Dalam konteks kebebasan, saksi leluasa mengemukakan ide, pikiran dan menyampaikan kesaksiannya secara demokratis dan bertanggung jawab sesuai yang dilihat dan didengar.

Terkait dengan implementasi prinsip kebebasan dalam perlindungan hukum dan HAM proses penggunaan saksi *a de charge*, Henkin<sup>257</sup> menyatakan bahwa hak - hak dan kebebasan dasar manusia memungkinkan manusia untuk mengembangkan dan menggunakan secara maksimal kualitas masing-masing, intelegensinya, bakatnya dan hatinurannya dalam rangka memuaskan kebutuhan spiritual dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dalam hal penggunaan saksi *a de charge*, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada tersangka yang tidak bebas mengajukan saksi meringankan atau menguntungkan baginya, demikian pula bahwa ada saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiannya selaku saksi *a de charge* karena tidak pernah dipanggil secara resmi oleh penyidik atautkah karena merasa takut, atau sengaja dihambat aksesnya.

Temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, ada saksi (*a de charge*) yang merasa tersandera oleh kemauan atau kepentingan oknum penyidik, tidak bebas mengemukakan isi pikiran dan hal - hal yang diketahui dan didengar karena ditekan, diintimidasi atau diancam, atau sengaja dibuat takut berbicara. Realitas tersebut secara nyata bertentangan dengan amanat Pasal 117 ayat (1) KUHAP<sup>258</sup>

Problem lainnya bahwa, ada tersangka dan saksi seolah dipaksa oleh oknum penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sementara tersangka maupun saksi belum membaca atau kurang mengetahui dengan jelas isinya. Di kalangan tersangka atau saksi di Merauke, ada yang buta aksara atau tidak tahu baca tulis, sehingga berpotensi dikelabui agar mereka mau menandatangani BAP. Hal ini bertentangan dengan amanat

<sup>257</sup>Henkin, *Law and Politics*, New York: Basic Books, Inc., 1980, hal. 150. <sup>258</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 117 ayat (1). <sup>259</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 117 ayat (2).

Pasal 118 KUHAP.<sup>259</sup> Akibatnya, sangat jarang ada tindakan koreksi mengoreksi terhadap isi BAP.

Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya cara - cara pemaksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik dalam hal menentukan lokasi atau tempat pemeriksaan keterangan saksi, yang adakalanya tidak diinginkan oleh saksi namun tetap dipaksakan, ataukah terjadi konflik kepentingan antara sesama aparat penegak hukum, dan hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 119 KUHAP.<sup>260</sup>

Adalah benar bahwa pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Oleh karena itu, saksi khususnya saksi meringankan dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa. Namun permasalahannya bahwa, pemeriksaan saksi meringankan terkadang lebih dominan dilakukan dengan tekanan, sehingga tindak pidana bukannya menjadi terang melainkan menjadi kabur karena isi keterangan saksi yang sudah dicatat kurang sesuai dengan pernyataan - pernyataan saksi yang sebenarnya.

Hal yang menarik dicermati adalah Pasal 118 ayat (1) KUHAP<sup>261</sup> mengenai pemeriksaan saksi yang tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini cenderung masih lemah sebab belum ada penjelasan mengenai mengapa saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Selain itu masih cenderung bersifat *absurd* dan kriminogen karena sudah membuat hipotesa atau asumsi - asumsi awal yang tidak dibenarkan dalam hukum.

Jika saksi meringankan tidak disumpah dalam pemeriksaan oleh penyidik, maka saksi dapat saja berbohong ataukah merasa tidak mempunyai kewajiban memberikan keterangan yang benar karena tidak ada sumpah, dan selain itu ada kemungkinan keterangan saksi mudah dipolitisir dan berubah - ubah. Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan Harahap<sup>262</sup> bahwa, keadaan tersebut jelas - jelas dapat mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari,

<sup>259</sup> Pasal 118 KUHAP. Dalam hal ini, Pasal 118 KUHAP mengindikasikan bahwa pemeriksaan saksi yang tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini cenderung masih lemah sebab belum ada penjelasan mengenai mengapa saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Selain itu masih cenderung bersifat *absurd* dan kriminogen karena sudah membuat hipotesa atau asumsi - asumsi awal yang tidak dibenarkan dalam hukum.

<sup>260</sup> Pasal 119 KUHAP. Dalam hal ini, Pasal 119 KUHAP mengindikasikan bahwa pemeriksaan saksi yang tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini cenderung masih lemah sebab belum ada penjelasan mengenai mengapa saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Selain itu masih cenderung bersifat *absurd* dan kriminogen karena sudah membuat hipotesa atau asumsi - asumsi awal yang tidak dibenarkan dalam hukum.

<sup>261</sup> Pasal 118 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, Pasal 118 ayat (1) KUHAP mengindikasikan bahwa pemeriksaan saksi yang tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini cenderung masih lemah sebab belum ada penjelasan mengenai mengapa saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Selain itu masih cenderung bersifat *absurd* dan kriminogen karena sudah membuat hipotesa atau asumsi - asumsi awal yang tidak dibenarkan dalam hukum.

<sup>262</sup> Harahap, *Op. Cit.*, (2007), hal. 143 - 144.

menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materiel” yang dikehendaki KUHAP.

Dalam konteks kebebasan, saksi meringankan yang diperiksa tanpa sumpah terlebih dahulu, justru mengurangi nilai dari kebebasan tersebut, sebab saksi harus sulit dimintai pertanggungjawaban keterangan yang diberikan kepada penyidik bilamana keterangannya palsu.

Permasalahan lainnya dalam hal pemeriksaan saksi meringankan adalah prosedur pemanggilan saksi yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP.<sup>263</sup> Namun problemnya, terkadang saksi dipanggil tanpa surat panggilan yang jelas, dan ada saksi yang cenderung maklum sebab masih buta tulis baca. Selain itu, adakalanya pemanggilan saksi mengabaikan halangan - halangan saksi pada tenggat waktu tertentu karena pekerjaan ataukah ada urusan lain yang mendesak, sehingga tidak leluasa atau bebas menentukan waktu yang diinginkan.

Terkadang ada saksi yang dipanggil namun tidak diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk memilih karena Pasal 152 ayat (2) KUHAP sudah menentukan waktu sekurang - kurangnya 3 (tiga) hari, dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP sudah menetapkan bahwa, orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik “untuk dibawa” kepadanya.

Problem bahwa, terkadang ada saksi yang tidak mau datang walaupun sudah berkali - kali dipanggil atau mencoba menghindar karena merasa takut akan diintimidasi ataukah diperlakukan kasar. Ketika saksi yang demikian ditemukan, tidak jarang ada oknum penyidik melakukan tindakan kekerasan sehingga semakin membuat saksi menjadi ketakutan.

Mencermati lebih jauh, antara penyidik dengan saksi dan tersangka masih cenderung menyerupai hubungan patron klien, bukan hubungan komunikasi yang demokratis dan mitra dalam mencari alat bukti dan menemukan kebenaran materiel, sehingga penyidik selalu merasa superior dan terkadang tanpa pertimbangan prinsip kebebasan dan HAM sewenang - wenang mengintimidasi saksi atau tersangka tertentu.

Akibat dominannya hubungan patron klien tersebut sehingga pemenuhan ketentuan pada Pasal 117 ayat (1) KUHAP mengalami hambatan. Artinya, ada kecenderungan

<sup>263</sup> Pasal 112 ayat (1) KUHAP memanggil kepada saksi yang bersangkutan dan mengijak menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

bahwa oknum penyidik kurang merasa puas menggali keterangan saksi atau tersangka tanpa melakukan tekanan, dengan mengabaikan kewajibannya memberikan perlindungan hak asasi. Selain itu, di Merauke, wahana perlindungan Saksi juga belum tersedia dengan baik.

Jadi, hak - hak tersangka dan saksi berupa kebebasan yang seharusnya dapat diperoleh, namun seringkali terhambat karena kuatnya hubungan patron klien tersebut. Dalam hal ini, penyidik yang selalu mengendalikan saksi dan tersangka, sedangkan saksi dan tersangka berada pada posisi yang lemah atau tidak berdaya menolak keinginan atau kemauan oknum penyidik.

Penulis sepakat Harahap<sup>264</sup> bahwa, prinsip adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP merupakan prinsip yang sangat hakiki yang dianut dalam KUHAP. Namun demikian, kecenderungan perilaku yang terjadi adalah ditemukan dan kumpulkan dulu alat bukti yang cukup baru dilakukan penahanan, bukan menggunakan metode taktis tangkap dan tahan dulu, kemudian tersangka diperas agar mengaku, baru cari bukti yang cukup.

Sikap demikian dalam praktek penegakan hukum jika terlalu dipaksakan maka harapan menemukan kebenaran materil sulit diperoleh. Kesannya, seolah - olah hendak mengubah arus perkara (melanggar Pasal 6 huruf (n) PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI).<sup>265</sup>

Selanjutnya, menyimak lebih seksama, persoalan kebebasan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses penggunaan saksi *a de charge* pada dasarnya sudah diatur dalam UU Perlindungan HAM, seperti Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 mengenai hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, Jaminan atas kebebasan tersebut juga ditemukan pada Pasal 70, 73 UU No.39 Tahun 1999<sup>266</sup>, terutama kebebasan disertai kewajiban saksi dan tersangka dan kewajiban penyidik tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang - undang, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

<sup>266</sup> Pasal 70 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 menyatakan: "Hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, berpolitik, berorganisasi, berserikat, berkumpul, dan berkumpul secara damai untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan ketertibannya".  
<sup>265</sup> M. Y. Harahap, *Op Cit* 55 - 56

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, implementasi prinsip - prinsip HAM berupa kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* belum efektif. Tidak efektifnya implementasi prinsip - prinsip HAM berupa kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* menyebabkan saksi dan tersangka semakin tersandera oleh praktek - praktek dan tindakan oknum penyidik yang mengabaikan hak dan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Henkin tersebut diatas mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia memungkinkan manusia untuk mengembangkan dan menggunakan secara maksimal kualitas masing-masing, intelegensinya, bakatnya dan hati nuraninya dalam rangka memuaskan kebutuhan spiritual dan kebutuhan-kebutuhan lainnya

Tuntutan implementasi prinsip kebebasan yang menjadi salah satu hak tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sejalan dengan Lijnzaad <sup>267</sup> mengenai hak setiap orang termasuk tersangka untuk menentukan sikap dan tindakan sebagai prasyarat yang sangat penting bagi perkembangan individu tersangka melalui alur yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Implementasi prinsip kebebasan yang menjadi hak saksi dan tersangka dalam proses penggunaan saksi *a de charge* merupakan salah satu hak Sipol yang diatur dalam Perjanjian HAM Internasional, sejalan dengan Hannum<sup>268</sup> bahwa ada hak-hak asasi manusia yang tidak boleh, menurut Pasal 4 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipol, dikesampingkan atau dibekukan, sekalipun dalam keadaan darurat. Hak asasi tersebut diantaranya adalah kebebasan berpikir, berpendapat, sebagai hak yang 'tidak boleh dikesampingkan'.

Berdasarkan uraian dari kelima prinsip - prinsip HAM

---

<sup>267</sup> Henkin, Human Rights (Edisi ke-99), Swinburne University of Technology, Australia, hal. 103. Hal ini berpandangan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan melalui jalur diplomatik atau melalui mekanisme internasional. Perjanjian pada umumnya tidak dapat dipertahankan oleh negara-negara yang tidak menyetujui pada tingkat keberlakuan internasional sebagai hak yang 'tidak boleh dikesampingkan'.

tersebut dapat disimpulkan bahwa, implementasi prinsip - prinsip HAM berupa keterbukaan, keadilan, jaminan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, serta kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* belum efektif.

## **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Saksi A De Charge Sebagai Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum**

Penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana umum, secara nyata masih menghadapi problema yang kurang menggembirakan. Hal ini sulit dilepaskan dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **1. Faktor Penyidik**

#### a. Pendukung

##### 1) Kewenangan Penyidik secara umum

Kewenangan pada esensinya menjadi salah satu aspek yang memainkan peran vital, urgen dan strategis dalam memberikan kekuasaan yang memiliki keabsahan ("*legimate power*"), walaupun kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan, dan/ atau seperti dikemukakan H.D. Stout (Ridwan HR, 2004 : 101) bahwa, kekuasaan tidaklah selalu berupa kewenangan.

Kewenangan tanpa pelimpahan bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan konsepsi tentang

sumber kewenangan yakni delegasi, atribusi dan mandat. Kewenangan menjadi pintu masuk bagi suatu ranah hukum untuk melihat kemampuan melaksanakan hukum positif, dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum.

Kaitannya dengan penggunaan saksi *a de charge*, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan termasuk dengan memeriksa para saksi khususnya saksi yang meringankan yang menjadi hak tersangka. Hal ini sejalan Andi Hamzah<sup>269</sup> mengenai kedudukan penyidikan dalam sistem hukum acara pidana yang lama sebagai aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi *wewenang* untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadi sesuatu tindak pidana”.

Kewenangan Penyidik sudah diatur khususnya dalam KUHAP Penyidik, diantaranya bahwa, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (1) butir (1)); Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 3 ayat (1)).

Kewenangan Penyidik terhadap tersangka dan saksi tercermin pada Pasal 7 ayat (1) mencakup : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana (huruf a); melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (huruf e); memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (huruf g); mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (huruf h).

Terkait dengan kewenangan Penyidik Pembantu, menurut Pasal 11 KUHAP bahwa, Penyidik pembantu mempunyai wewenang diantaranya : melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (huruf c); memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (huruf e); mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (huruf f).

<sup>269</sup> Andi Hamzah, 2010, *Penyidikan dan Pemeriksaan dalam Sistem Acara Pidana*, Jakarta: Gadjah Mada Press, hal. 105. merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi *wewenang* untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadi sesuatu tindak pidana”.

Pegawai Negeri sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri dalam pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik didahului dengan pemberitahuan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) (Pasal 109 KUHAP).

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian penyidikan tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, baik keluarga sedarah ataupun keluarga serendah, dalam garis lurus keatas maupun kebawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Apabila saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap selesai.

Tugas dan wewenang lainnya dari Penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah koordinasi

dengan Penuntut Umum. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terdapat spesialisasi, diferensiasi, kompartemensiasi dan sejenisnya dalam pembagian dan pelaksanaan tugas dikalangan penyidik dan penuntut umum, pada dasarnya hubungan mereka sangat erat, bahkan pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling menunjang karena :

- a. Baik penyidik maupun penuntut umum sama-sama bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum dan keadilan
- b. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam rangka menegakkan hukum pidana, bersumber dan berlandaskan hukum acaranya kepada KUHP dan atau ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu.

Koordinasi penyidik dengan penuntut umum dimulai setelah dilaksanakannya penyelidikan oleh Polisi, kemudian sebelum menyidik orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, Polisi selaku penyidik berhak memberitahukan kepada penuntut umum melalui surat yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHP), koordinasi selanjutnya terletak pada surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3), selanjutnya perpanjangan penahanan merupakan salah satu bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan

penahanan terhadap tersangka untuk jangka 20 hari (Pasal 24 ayat (1)). Tetapi, apabila penyidik masih memerlukan dapat mengajukan permintaan perpanjangan penahanan terhadap Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2)).

Koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210, penyidik bertindak melimpahkan berkas perkara secara langsung ke sidang pengadilan "atas kuasa" penuntut umum. Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah:

- 1) Perkara yang ancamannya diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, atau
- 2) Hukuman denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah
- 3) Tindak pidana penghinaan

Terhadap tindak pidana yang disebut diatas, penyidik "atas kuasa" penuntut umum:

- 1) Dalam tempo tiga hari setelah berita acara selesai dibuat oleh penyidik
- 2) Penyidik melimpahkan dan menghadapkan sendiri terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan juru bahasa ke sidang pengadilan.

Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2), Undang-Undang memberi "jalan pintas" bagi penyidik untuk langsung menyelesaikan perkara

ringan, mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Pengertian "atas kuasa" penuntut umum ditinjau dari segi yuridis, diatur dalam penjelasan Pasal 205 ayat

(2):

1. Yang dimaksud dengan "atas kuasa" penuntut umum adalah "demi Hukum",
2. Sehingga sekalipun penuntut umum hadir pada sidang yang bersangkutan, kehadirannya tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut.

Dari penjelasan ini, pemberian kuasa atas kuasa penuntut umum kepada penyidik oleh undang-undang, bersifat "demi hukum". Tindakan dan wewenang penyidik untuk melaksanakan teknis yustisiai mulai dari proses penyidikan sampai kepada persidangan pengadilan :

- a. Merupakan wewenang dengan sendirinya menurut hukum tanpa diperlukan lagi syarat dan formalitas pemberian wewenang dari penuntut umum, karena undang-undang sendiri secara "langsung" telah melimpahkan wewenang tersebut kepada penyidik
- b. Kuasa dan wewenang yang dilimpahkan langsung oleh undang-undang tersebut, tidak dapat dicabut oleh pihak penuntut umum. Itu sebabnya penjelasan Pasal 205 ayat (2) menegaskan, seandainya pun dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana ringan penuntut umum hadir dalam persidangan, tidak mengurangi nilai kuasa tersebut.

Kehadiran penuntut umum tidak berakibat terjadinya pengalihan kembali kuasa tersebut ke penuntut umum. Pasal 109 ayat (1) KUHP mengatur

bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Dalam praktek pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat dalam bentuk surat yang disebut dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

SPDP ini dikategorikan sebagai "kewajiban" untuk penyidik, sedangkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memuat perkataan wajib, dan dalam penjelasan Pasal 109, juga tidak dijumpai perkataan wajib. Untuk mendukung pendapat pemberitahuan merupakan kewajiban, dapat diajukan beberapa alasan:

- 1) Berdasarkan asas differensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan, pemberitahuan bersifat "wajib". Sebab kalau pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya, akan hilang makna 'kepastian hukum yang terkandung didalamnya. Akibatnya, akan menimbulkan sikap semau sendiri pada penyidik. (M Yahya Harahap.2004: 130)
- 2) Berdasarkan penjelasan M.Yahya Harahap yang mengutip pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam fatwa yaitu: 'Bahwa pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum - dalam rangkaian Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) adalah merupakan "kewajiban" atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

Dari uraian tersebut mengisyaratkan bahwa, SPDP adalah bagian dari tata cara beracara dalam suatu perkara pidana. Juga merupakan sebagai alat mediasi koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, dan pengawasan dari setiap atasan instansi yang berwenang. Proses dikeluarkannya SPDP setelah dilakukannya penyelidikan yang merupakan tahap awal penyidikan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak penyidikan. Kemudian penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis.

Setelah laporan tertulis dari tindakan penyelidikan dan tersangka sudah didapatkan beserta barang bukti yang kuat maka langkah selanjutnya akan dilakukannya tahap penyidikan, untuk memulai tahap penyidikan ini Polisi sebagai penyidik wajib memberitahukan penuntut umum bahwa penyidikan akan dimulai dalam bentuk surat yang biasa kita kenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak

pidana oleh karenanya dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan. Maka dalam hal penyelenggaraan administrasi penyidikan perlu memperhatikan kecepatan, baik dalam proses pembuatan/penyelenggaraan administrasi penyidikan maupun dalam hal pendistribusiannya.

Perlu diperhatikan dalam masalah kecepatannya yaitu pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diharapkan pada kesempatan pertama dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana selambat-lambatnya sejak penyidik memulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan atau dalam pedoman pelaksanaannya ini harus benar-benar dilaksanakan pada saat penyidik melakukan penyidikan (sudah melakukan upaya paksa atau mulai melakukan pemeriksaan tersangka), adalah tidak benar pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa dengan penyampaian SPDP secara dini akan mempersulit kegiatan penyidikan, sebagaimana dikhawatirkan juga oleh penyidik.

Pengiriman SPDP sesuai dengan ketentuan undang-undang, merupakan hal yang sangat mendukung kepentingan penyidikan itu sendiri, karena dengan demikian Kejaksaan Negeri setempat segera mengeluarkan surat kode P-16 (Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penelitian dan Penyelesaian Perkara) Hal ini memungkinkan penyidik sejak dini dapat melakukan koordinasi langsung dengan Penuntut Umum mengenai perkara yang sedang dilakukan ditangani, sehingga permasalahan bolak-baliknya berkas perkara dapat ditekan sesedikit mungkin.

## 2) Kewenangan Penyidik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, memerintahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan

penyitaan dan pemeriksaan surat, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(Pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidik melakukan tindakan, penangkapan, penahan, penggeledahan, pemasukan rumah, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pelaksanaan penetapan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pejabat (penyidik) dan semua orang yang terluibat.(Pasal 8 junto pasal75 KUHAP).

Menurut pasal 2A ayat 1 huruf a s/d huruf e PP No.58 tahun 2011 syarat kepangkatan pejabat polisi yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik a. paling rendah yang berpangkat (Inspektur Polisi Dua /IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;d. sehat jasmani dan rohani

yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan  
e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (3), wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2B PP No.58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C No.58 Tahun 2010 menerangkan dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi

karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi Negara tersebut diangkat oleh kepala Kepolisian RI yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atau usulan departemen yang membawahi pegawai tersebut. Penyidik PPNS golongan II yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi: Departemen keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain-lainya.

Selanjunya Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d e PP No.58 Tahun 2010 mengatur bahwa, penyidik pembantu adalah a. pejabat Polisi RI yang berpangkat paling rendah Brigadir Dua polisi;b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Dimana wewenang

pengangkatan sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3) Kewenangan Penyidik dalam Penggunaan Saksi *A De Charge*

Kewenangan penyidik dalam penggunaan saksi *a de charge* pada dasarnya sudah cukup jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP. Kewenangan tersebut tercermin konsepsi penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa, penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka tindak pidana.

Dalam menentukan tersangka tindak pidana, penyidik dengan kewenangannya menggali informasi

atau keterangan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan, tempat tindak pidana dilakukan, cara tindak pidana dilakukan, dengan alat apa tindak pidana dilakukan, latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan, dan siapa pelakunya.

Penyidik dengan kewenangannya melaksanakan tata cara penyidikan yang dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Pada tahap penyidikan, Penyidik dengan kewenangannya dapat menghadirkan saksi untuk di dengar dan diperiksa (Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP), demikian pula kewenangan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka (Pasal 116 - 121 KUHAP).

Mengacu kepada Pasal 116 ayat (1) dan (2) KUHAP, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Alasan pemeriksaan secara terpisah tersebut menurut Harahap (2007:143-144) adalah agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya. Sebab kalau dia sudah disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti saksi sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut. Dia tidak dapat lagi merubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendaknya. Keadaan seperti itu jelas-jelas mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materiel” yang dikehendaki KUHAP.

Penyidik berwenang memanggil kepada saksi-saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa, dan menurut Pasal 112 ayat (1) KUHAP bahwa, pemanggilan itu harus dilakukan: a. dengan surat panggilan yang sah yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. b. memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

Tenggang waktu yang wajar tersebut telah dirumuskan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, di mana

ditetapkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.

Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyelidik “untuk dibawa” kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Seorang saksi, bilamana tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ketempat kediamannya.

Khusus mengenai penggunaan saksi meringankan, Pasal 116 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa, kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*). Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka, dan bilamana ada saksi *A De Charge*, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Dalam pemeriksaan, tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat

menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (1) s.d. (4) KUHAP).

Kewenangan penyidik menghadirkan saksi *A De Charge* merupakan salah satu hak dari tersangka yang dijamin oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP bahwa : “ Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Tersangka dalam hal ini adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan tersangka berhak mengusulkan saksi.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa, penyidik memiliki kewenangan untuk menghadirkan saksi *a de charge* namun dengan terlebih dahulu menanyakan kepada tersangka. Hal ini berarti bahwa, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi *a de charge* baik diminta maupun tidak diminta/ditanyakan oleh penyidik, namun demikian tetap harus dengan

persetujuan penyidik karena penyidik memiliki kewenangan untuk itu.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk menggali informasi atau keterangan tersangka dan atau saksi, penyidik tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada tersangka ataupun saksi. Sebaliknya, penyidik berkewajiban memberikan hak asasi (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

Dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, penyidik tidak boleh melakukan paksaan dengan cara apapun, baik secara fisik maupun dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Penyidik tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik, baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar.

Bilamana Penyidik melakukan pemaksaan yang dilarang oleh Pasal 117 tersebut, maka jaminan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui praperadilan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasar undang-undang.

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik

agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Saksi yang demikian disebut saksi *a decharge*. Saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum.

Penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan tersebut cukup penting bagi tahap pemeriksaan selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP bahwa: “dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka dan saksi menurut Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP) adalah bahwa, keterangan

tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Dalam rangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Persetujuan tersebut bisa dengan jalan penyidik membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia telah menyetujui isinya atau tidak. Tentu kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya untuk diperbaiki.

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP).

Kewenangan selanjutnya yang dimiliki oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka dan saksi adalah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang berperan penting pada tingkat penyidikan karena

dipersidangan BAP akan dijadikan acuan dipersidangan.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).

Penyidik mempunyai kewenangan untuk menyediakan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP bahwa, dalam hal seorang tersangka disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Mengacu kepada Pasal 120 KUHAP, penyidik apabila menganggap perlu keterangan ahli, ia dapat meminta pendapat ahli, atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli yang diminta lebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji bahwa ia

akan memberikan keterangannya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia, karena harkat dan martabat pekerjaannya atau jabatannya, maka ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, adanya kewenangan penyidik secara umum, kewenangan dalam pemeriksaan perkara pidana serta kewenangan dalam penggunaan saksi meringankan (*saksi a de charge*) menjadi faktor pendukung penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan. Dengan adanya pengaturan mengenai berbagai kewenangan tersebut, diharapkan para penyidik dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan khususnya pemenuhan hak-hak tersangka untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

## b. Penghambat

### 1) Kompetensi SDM

Kompetensi pada dasarnya mencakup kemampuan dalam hal pengetahuan, keterampilan/

kecakapan/ keahlian dan pengalaman. Seseorang yang memiliki kompetensi SDM yang baik, juga berarti ia memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang baik dalam melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya.

Kaitannya dengan penyidik, seorang penyidik yang memiliki kompetensi SDM yang baik berarti ia memiliki pengetahuan yang memadai mengenai berbagai hal tentang hukum, sistem peradilan (pidana), memahami mekanisme pemeriksaan perkara dan penyelesaiannya, memahami konsepsi hak-hak tersangka dan penggunaan saksi *a de charge* serta perlindungan HAM. Selain itu didukung keterampilan/ kecakapan atau keahlian dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya. Demikian halnya, didukung pengalaman yang baik dalam menjalankan profesinya dan penegakan etika, norma-norma hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur mengenai syarat-syarat penyidik. Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugasnya seperti mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan, namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut Pasal 6 KUHAP, syarat kepangkatan pejabat polisi yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan PP tersebut diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum.

PP No.58 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan KUHAP mengatur kepangkatan Penyidik Polri yang berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan paling rendah berpendidikan sarjana Strata Satu yang setara, sedangkan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil berpangkat paling rendah Penata Muda/ Golongan III/a, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara dan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Selaku penyidik POLRI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian RI yang dapat melimpahkan

wewenangnya kepada pejabat polisi yang lain. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Permasalahannya bahwa, dikalangan penyidik masih sering kesulitan membuat suatu kebijaksanaan dan membuat suatu pertimbangan terhadap tindakan apa yang harus diambil pada waktu yang singkat saat pertama kali menangani suatu tindak pidana.

Di kalangan penyidik, masih ada yang kurang mengetahui konsepsi hukum pidana suatu perkara, dan sebelum penyidikan dimulai, penyidik kesulitan memperkirakan tindak pidana yang telah terjadi, peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Pengetahuan mengenai hukum pidana, jenis tindak pidana dan peraturan perundang-undangan baik yang mengatur tentang penyidikan maupun perumusannya termasuk dalam menentukan penggunaan saksi *a de charge* relatif masih kurang di kalangan oknum penyidik. Diantara mereka seringkali hanya mengandalkan pengalaman.

Sebagaimana diketahui bahwa, penyidikan

senantiasa perlu diarahkan kepada adanya pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dituntut dan dihukum, namun dalam prakteknya, tidak jarang dalam proses peradilan pidana penyidikan berakhir dengan kriminalisasi tersangka ataukah pembebasan tersangka atau terdakwa akibat penyidikan dilakukan seadanya. Selain itu, juga terkadang terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka dan pemilihan saksi-saksi.

Di kalangan Kepolisian khususnya Penyidik, cenderung memelihara suatu pandangan atau persepsi bahwa, jika penyidikan berakhir dengan pembebasan tersangka atau terdakwa, maka hal itu dianggap gagal, bahkan dianggap dapat merusak nama baik Kepolisian.

Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Skolnick (dalam Andi Hamzah, 2010:83) bahwa:

“Seringkali tujuan kepolisian ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili, serta dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian yang mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.”

Fenomena pemerkosaan hak-hak tersangka dalam proses peradilan khususnya pada tahap penyidikan cenderung berkembang menjadi opini publik di Kabupaten Merauke, sehingga tidaklah mengherankan jika ada warga masyarakat yang takut menjadi saksi termasuk saksi meringankan.

Adanya tindakan pemerkosaan terhadap hak-hak tersangka dan saksi mengisyaratkan bahwa kompetensi SDM penyidik masih belum sepenuhnya menggembirakan. Tindakan pemerkosaan terhadap hak-hak tersangka dan saksi tersebut bukan saja terjadi dimasa lalu, namun juga tidak jarang dapat dijumpai di masa sekarang bilamana ditelusuri lebih jauh.

Pengaturan kepangkatan yang ada di lingkungan Kepolisian khususnya penyidik, cenderung belum sepenuhnya diorientasikan kepada upaya pengembangan kompetensi SDM penyidik. Walaupun faktor kepangkatan menjadi salah satu faktor penentu dalam suatu penyidikan, namun bilamana memperhatikan secara seksama maka jelaslah bahwa kegagalan dalam suatu penyidikan disebabkan oleh faktor kualitas penyidiknya.

Berhasil atau tidaknya suatu penyidikan

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik itu sendiri, dan oleh karena itu pengaturan mengenai kepangkatan perlu diseleraskan dengan dukungan latarbelakang pendidikan yang memadai, terlebih dengan pesatnya dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modus operandi atau metode kejahatan yang terus berkembang seiring perkembangan arus modernisasi.

Di kalangan penyidik, tidak sedikit yang cenderung malas meningkatkan pengetahuan dan keahliannya, motivasi belajar yang rendah, akibatnya pengetahuan dan keterampilannya tertinggal jauh dari pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adakalanya jauh lebih pintar daripada penyidik, dan menyadari kelemahannya maka tidak jarang ada oknum penyidik menempuh cara-cara kekerasan dalam melakukan pemeriksaan tersangka maupun saksi.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa, para Penyidik senantiasa dituntut menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam hukum acara pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan guna lebih meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah

(2010:26) bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana”.

Permasalahannya bahwa, di kalangan penyidik khususnya di Polresta Kabupaten Merauke, cenderung masih ada oknum penyidik yang kurang didukung pengetahuan mengenai hak-hak tersangka, manfaat dari penggunaan saksi *a de charge*, serta kewajibannya memberikan perlindungan HAM terhadap tersangka dan saksi. Pengetahuan yang dimiliki oleh oknum penyidik masih cenderung monoton atau tidak berkembang sehingga metode penyidikannya juga cenderung monoton dan kurang profesional.

Dikemukakan Andi Hamzah (2010:27) bahwa ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material antara lain logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Dukungan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk

konstruksi yang logis.

Permasalahannya bahwa, di kalangan penyidik khususnya di Polresta Kabupaten Merauke, cenderung masih ada oknum penyidik yang mudah frustrasi dalam kegiatan penyidikannya sehingga adakalanya menggunakan cara-cara pemaksaan dan penyiksaan untuk memaksa tersangka maupun saksi memberikan keterangan sesuai keinginannya.

Penulis sepakat bahwa, penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka, dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati kehati.

Permasalahannya bahwa, di kalangan penyidik khususnya di Polresta Kabupaten Merauke, cenderung masih ada oknum penyidik yang kurang memiliki pengetahuan tentang ilmu psikologi secara memadai, kurang mampu membedakan pernyataan yang benar dengan yang tidak benar, kurang mampu menggali informasi pada saat menginterogasi tersangka atau meminta keterangan kepada saksi. Untuk menutupi kelemahannya tersebut, maka oknum

penyidik menempuh jalan pintas dengan cara menyiksa tersangka termasuk mengintimidasi saksi, sehingga baik tersangka maupun saksi tidak jarang memberikan keterangan yang jujur melainkan lebih mengikuti keinginan oknum penyidik.

Penulis sepakat bahwa, dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, memudahkan untuk pengumpulan dan pengenalan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi mengindivisualisasikan dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi, pengetahuan tentang luka, daktiloskopi (sidik jari), jejak kaki, antropometri dan antropologi.

Realitasnya, di kalangan penyidik masih ada yang cenderung kurang didukung pengetahuan kriminalistik, sehingga tidak jarang mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data maupun mengidentifikasi data secara sistematis, serta lambat dalam mengindivisualisasikan dan mengevaluasi bukti fisik.

Di kalangan penyidik, tidak jarang ada yang

kesulitan melakukan pembuktian bagian -bagian kriminalistik sebab kurang didukung pengetahuan eksakta (seperti ilmu kimia), pengetahuan bahasa (ilmu tulisan), ilmu fisiologi, anatomi patologi, toksikologi, pengetahuan tentang luka, daktiloskopi (sidik jari), jejak kaki, antropometri dan antropologi.

Permasalahan lainnya bahwa, di kalangan penyidik khususnya di Polresta Kabupaten Merauke, masih ada yang kurang didukung pengetahuan tentang kriminologi sehingga sering kesulitan atau lambat dalam menganalisis sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat.

Di kalangan penyidik, kebiasaan belajar dan kemampuan menganalisis cenderung masih relatif kurang, terlalu cepat dan mudah mengambil kesimpulan yang tidak didukung analisis yang komprehensif. Akibatnya, tidak jarang melakukan kriminalisasi terhadap hak-hak tersangka dan saksi.

Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, kompetensi SDM penyidik belum sepenuhnya menggembirakan disebabkan penyidik belum didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas penyidikan.

Demikian halnya, keterampilan penyidik dalam mengembangkan kasus atau perkara pidana termasuk dalam menghadirkan saksi *a de charge* belum sepenuhnya berkembang sehingga cenderung mempengaruhi kualitas pemeriksaan tersangka dan saksi (*a de charge*).

Mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa, sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas dan menemukan siapa tersangka dan pelakunya.

Dalam konteks tersebut, pembuktian tindak pidana tidak terbatas pada tindakan mengumpulkan alat bukti yang sah dan menemukan pelaku atau tersangkanya, namun jauh lebih penting adalah penemuan hukum (*law inventions*) atas tindak pidana yang terjadi. Untuk membuat terang tindak pidana, maka penggunaan saksi khususnya saksi *a de charge* sebagai hak tersangka tidak bisa diabaikan oleh penyidik.

Permasalahannya bahwa, ada oknum penyidik yang cenderung kurang didukung kecermatan, kehati-hatian, kurang mampu berfikir sistem, kurang

memiliki perencanaan dalam penyidikan, menganggap kurang penting pemenuhan hak-hak tersangka dan saksi *a de charge*, akibatnya tujuan semula pembuktian untuk membuat tindak pidana lebih terang justru menjadi kabur.

Fenomena yang berkembang, adakalanya upaya pembuktian yang dilakukan oleh oknum penyidik dilakukan dengan cara memeras pengakuan tersangka dan saksi (termasuk saksi *a de charge*) bahkan tidak jarang menjurus kepada tindakan menghalalkan segala cara. Hal ini tampaknya masih sulit dihindari atau dihapuskan/ dihilangkan oleh oknum penyidik dalam menjalankan prosedur atau tata cara pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP.

Perilaku atau tindakan oknum penyidik yang demikian, dengan jelas mengindikasikan masih lemahnya kompetensi SDM yang dimiliki, masih lebih dominannya perilaku arogansi dan statusquo dalam berhukum atau menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum dan penyidikan, perilaku yang kaku dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan tersangka dan saksi.

Mencermati lebih jauh, pengakuan tersangka tidak dikenal dalam alat bukti di dalam KUHAP.

*Pengakuan tersangka* tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), karena yang diatur oleh KUHAP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk *keterangan terdakwa*. Oleh karena itu, meskipun tersangka mengakui kesalahannya, namun menurut hukum hal itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa disadari dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain (Pasal 183, 184 ayat (1) huruf e jo pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan konsepsi tersebut, maka penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka sangat penting untuk menjadi alat bukti lain yang mendukung pengakuan terdakwa, namun kenyataannya, akibat kekurangtahuan oknum penyidik sehingga banyak tersangka diabaikan hak-haknya untuk menghadirkan saksi *a de charge*. Oknum penyidik cenderung gagal memahami bahwa, pengabaian penggunaan saksi *a de charge* berpotensi menyebabkan penyidikan berakhir dengan cara-cara yang tidak adil.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak sedikit penyidik mengakui jarang menggunakan

saksi *a de charge* baik dengan alasan keterbatasan waktu maupun karena menganggapnya kurang penting, ataukah karena kesulitan menemukan saksi meringankan, ataukah karena kesengajaan untuk mengabaikannya dan mendiskriminasi tersangka.

Hal tersebut secara nyata mengindikasikan bahwa, ada kecenderungan di kalangan oknum penyidik memiliki motif terselubung atau melakukan tindakan kongkalingkong memaksakan kehendak untuk menggiring tersangka ke penjara dengan mengesampingkan penggunaan saksi *a de charge*.

Sinyalemen tersebut juga selaras dengan temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, ada penyidik memberikan perhatian atau meminta kepada tersangka atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan atau mendatangkan saksi *a de charge*, dan ternyata si tersangka/ terdakwa dinyatakan bebas oleh Hakim di Pengadilan.

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa, di kalangan penyidik masih ada yang memelihara kekhawatiran mengenai kemungkinan bebasnya terdakwa jika menggunakan saksi *a de charge*, dan hal itu bertolak belakang dengan motifnya untuk menggiring tersangka ke penjara. Hal ini juga

mengisyaratkan adanya konflik kepentingan di dalam penggunaan saksi *a de charge*.

Adanya konflik kepentingan yang demikian dengan jelas mengindikasikan bahwa, kompetensi SDM di kalangan penyidik masih cenderung kurang menggembirakan, sehingga sulit diharapkan untuk terwujudnya pemeriksaan perkara dan hasil penyidikan yang berkualitas.

Ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa, upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekerasan atau penyiksaan, bukan saja merupakan cara dan tindakan yang ketinggalan zaman melainkan juga merupakan upaya sia-sia bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan.

Cara-cara memilih tindakan kekerasan atau penyiksaan untuk memperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan saksi secara jelas

mengindikasikan betapa masih lemahnya kompetensi SDM oknum penyidik terutama kurangnya pemahaman mengenai proses pembuktian.

Permasalahan yang juga masih sulit dipungkiri dalam pemeriksaan perkara pidana adalah metode penyidikan yang digunakan oleh oknum penyidik yang masih cenderung monoton, kaku, statusquo, inkonsisten, ambigu. Hal ini tercermin dari metode identifikasi, modus operandi, files, informan, maupun bantuan ilmiah yang tidak jarang tumpang tindih (*overlapping*).

Dalam hal identifikasi, menurut Andi Hamzah (1986:13) bahwa, dengan melakukan identifikasi maka dapat mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan karena apabila terdapat pelaku kejahatan yang bersifat kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.

Untuk tujuan identifikasi tersebut, identifikasi mengenai kebenaran materiel melalui penggunaan saksi *a de charge* juga sangat penting disamping merekam identitas tersangka. Oleh karena itu, pendefinisian mengenai identifikasi dalam tahap

penyidikan tersebut perlu diperluas atau dikembangkan.

Dalam hal modus operandi atau cara kerja tersangka, penyidik perlu menggali keterangan dari saksi termasuk saksi *a de charge* untuk memperoleh gambaran pelengkap mengenai data dan informasi yang dibutuhkan. Walaupun penggunaan saksi *a de charge* dimaksudkan sebagai hak tersangka untuk memperoleh keringanan hukuman, namun konsepsi demikian juga berguna untuk mencari kebenaran materiel.

Dalam hal penyelenggaraan files, belum sepenuhnya memahami korelasi penggunaan saksi *a de charge* dengan penyelenggaraan files tersebut, terutama dalam menghimpun keterangan-keterangan saksi secara satu kesatuan dan analisa mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal informan, kedudukan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada dasarnya dapat dipersamakan dengan informan karena ia memberikan keterangan kepada penegak hukum khususnya penyidik yang dapat bermanfaat untuk membuat tindak pidananya lebih terang.

Dalam hal interogasi, oknum penyidik masih

cenderung menggunakan cara-cara kekerasan terhadap tersangka dan saksi dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana atau penyidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada tersangka atau saksi untuk memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik, pada kenyataannya masih sering mengabaikan penggunaan saksi *a de charge*.

Dalam hal bantuan ilmiah sebagai salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah, pada kenyataannya di kalangan penyidik belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari bantuan ilmiah tersebut, terutama dalam mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Bantuan ilmiah juga dapat berarti penggunaan saksi yang menguntungkan dengan menghadirkan saksi ahli yang mengetahui suatu perkara sebagaimana juga diatur dalam Pasal 7 ayat 1 angka 6 dan 7 KUHAP bahwa penyidik dapat memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara.

Mengacu kepada Pasal 110 ayat ( 1 - 4 ) KUHAP bahwa, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan maka sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Permasalahannya bahwa, terkadang ada oknum penyidik mengesampingkan pemeriksaan saksi *a de charge* karena terdesak waktu untuk menyerahkan hasil penyidikan kepada JPU.

Mencermati lebih jauh, dalam proses penyidikan terhadap perkara pidana, dapat terjadi perilaku yang menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik, antara lain : Penyidik tidak menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadi tindak pidana, Penyidik melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Tersangka pada saat pemeriksaan atau terhadap saksi *A De Charge* pada saat proses penyidikan, Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP-3) tanpa alasan yang jelas.

Proses penyidikan juga dapat menjadi tidak

lengkap disebabkan ketidaklengkapan persyaratan berkas perkara baik secara formal maupun materiel. Secara formal, ketidaklengkapan persyaratan antara lain : tidak terdapat BAP tersangka, tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tidak adanya berita acara penangkapan. Secara materiel, ketidaklengkapan persyaratan antara lain : ketidaksesuaian tindak pidana yang disangkakan, ataukah tidak menguraikan unsur delik secara cermat - jelas lengkap. Hal tersebut mengisyaratkan masih ada kelemahan kompetensi SDM penyidik.

Sebagaimana diketahui bahwa, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir (1) jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Pasal 2 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa:

- d. Penyidik Polri sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua
- e. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I atau golongan IIb.
- f. Apabila di wilayah sektor atau Polsek tidak ada penyidik berpangkat Pelda maka Kapolsek meskipun berpangkat Bintara, ia karena jabatannya dapat sebagai penyidik.

Penyidik dapat melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyidik pembantu, seperti yang

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983, penyidik pembantu adalah:

- d. Penyidik pembantu Polri sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- e. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau golongan Ila.
- f. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Permasalahan yang terjadi dari temuan hasil penelitian bahwa, dikalangan penyidik tidak sedikit yang belum didukung sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi penyidikannya. Kecenderungan yang terjadi bahwa, masih ada penyidik yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya, kurang didukung pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum pidana yang memadai.

Di kalangan penyidik, cenderung masih ada yang kurang memahami kewenangan, kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya dalam pemeriksaan saksi *a de charge*, bahkan masih ada penyidik yang belum memahami dengan baik tujuan dan kegunaan atau manfaat dari penggunaan saksi *a de charge*.

Di kalangan penyidik masih ada yang cenderung lebih dominan mengandalkan pengalaman

namun belum sepenuhnya didukung pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemeriksaan khususnya pemeriksaan saksi *a de charge*, sehingga kompetensi SDM-nya masih kurang.

Akibat dari kondisi demikian, maka penggunaan saksi *a de charge* tidak jarang dikesampingkan ataupun sengaja diabaikan karena menganggap tersangka tidak mengetahui hak-haknya dan tidak didampingi penasihat hukum. Dalam hal ini, masih ada penyidik yang belum paham dengan baik mengenai kewajibannya memberikan pendampingan penasihat hukum terhadap tersangka dan hak-haknya.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada saksi tidak bersedia menjadi saksi *a de charge* karena merasa takut menerima perlakuan kasar, intimidasi, ancaman serta cara-cara pemaksaan lainnya. Demikian pula halnya bahwa, ada saksi yang bersedia menjadi saksi *a de charge* namun tidak pernah mendapat panggilan secara resmi.

Mengacu kepada Pasal 112 ayat (1) KUHP, penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang

dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Realitas yang berkembang bahwa, pemanggilan terhadap saksi *a de charge* cenderung tidak dilakukan secara selektif, melainkan adakalanya dianggap formalitas belaka. Dalam kaitan itu, cara-cara pemanggilan saksi tidak jarang dilakukan dengan tindakan intimidasi atau ancaman atau mendapat tekanan yang tidak jarang membuat saksi menjadi takut, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

## 2) Inkonsistensi - diskriminatif

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, di kalangan penyidik masih cenderung konsisten dalam inkonsistensinya. Hal ini tercermin dari adanya permintaan tersangka atau penasihat hukumnya untuk mendatangkan saksi *a de charge* dan dipenuhi, namun disisi lain tidak sedikit tersangka

yang tidak pernah ditanyakan untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

Dalam beberapa kasus, ada oknum penyidik mudah berubah-ubah komitmennya, sering menggunakan alasan keterbatasan waktu sehingga menolak atau mengabaikan untuk menghadirkan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka.

### 3) Koordinasi dan kerjasama

Di kalangan penyidik, aspek koordinasi dan kerjasama masih sering dikesampingkan atau diabaikan, baik dengan tersangka, penasihat hukum, saksi maupun dengan sesama penyidik. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dan tersangka tercermin dari masih adanya tersangka tidak pernah menerima pertanyaan dari penyidik mengenai ada tidaknya atau perlu tidaknya saksi *a de charge*.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan penasihat hukum, tercermin dari masih adanya tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum, padahal penyidik mempunyai kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum

kepada tersangka. Akibat dari ketiadaan koordinasi tersebut sehingga tersangka tidak mengetahui hak-haknya untuk memperoleh atau mengajukan permintaan mendatangkan saksi *a de charge*.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan saksi *a de charge* tercermin dari masih adanya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi *a de charge*, ataukah masih adanya saksi yang bersedia menjadi saksi *a de charge* namun tidak pernah dipanggil secara resmi oleh penyidik.

#### 4) Kesadaran hukum

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada banyak ketentuan aturan hukum khususnya pada KUHAP dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab di kalangan penyidik untuk menegakkan aturan tersebut namun realitasnya tidak jarang diabaikan.

Perilaku oknum penyidik dalam menghadirkan saksi *a de charge* masih terkadang menimbulkan representasi yang kurang menggembirakan, sebab tidak sedikit diantara mereka cenderung menganggap penggunaan saksi *a de charge* dapat menghambat misi dan kepentingannya. Sulit dipungkiri bahwa, masih ada oknum penyidik yang

cenderung kurang atau tidak senang jika menghadirkan saksi *a de charge* karena menganggap kehadiran saksi tersebut dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan kelompoknya atau pihak lain yang berkepentingan di luar tersangka.

Sebaliknya, di kalangan oknum penyidik, masih cenderung ada anggapan bahwa hak-hak tersangka mengenai saksi *a de charge* bukanlah hal yang penting dan pengaruhnya tidak terlalu penting dalam proses penyidikan atau pemeriksaan perkara pidana umum. Sikap pandangan demikian mempengaruhi pemenuhan saksi *a de charge* sebagai hak-hak tersangka.

Perilaku oknum penyidik yang mengesampingkan kehadiran saksi *a de charge* sebagai hak tersangka baik disengaja maupun tidak disengaja dengan jelas mengindikasikan masih dominannya perilaku statusquo dalam ber hukum. Hal ini berbeda jika seorang penyidik berperilaku hukum progresif yang senantiasa berusaha mengutamakan sisi kemanusiaan dan hak-hak tersangka dan saksi *a de charge*.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut

menunjukkan bahwa, factor SDM penyidik, inkonsistensi - diskriminasi, koordinasi dan kerjasama yang kurang, dan kesadaran hukum menjadi faktor penghambat penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan.

## **2. Faktor Tersangka**

### **a. Pendukung**

Dikalangan tersangka, ada yang memahami hak-haknya untuk memperoleh, mendatangkan-menghadirkan saksi *a de charge* karena ia tahu bahwa saksi tersebut dapat meringankan kasusnya. Ia memperoleh pengetahuan baik dari latar belakang pendidikannya maupun dari penasihat hukumnya.

### **b. Penghambat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, masih banyak tersangka tidak atau kurang mengetahui hak-haknya untuk memperoleh, mendatangkan-menghadirkan saksi *a de charge*. Ketidaktahuan tersebut sulit dilepaskan dari faktor pendidikan dan pengetahuan yang rendah di kalangan tersangka yang menyebabkan kesadaran hukumnya mengenai hak-hak dan keadilan juga relatif masih kurang.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, faktor pendidikan dan pengetahuan tersangka dapat mendukung ataupun menghambat penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan.

### **3. Faktor Saksi**

#### **a. Pendukung**

Dikalangan saksi khususnya saksi *a de charge*, ada yang memahami hak-hak dan kewajibannya untuk memberikan kesaksian, dan mengetahui risiko dapat diancam pidana bilamana menolak menjadi saksi meringankan. (hasil wawancara 10 Mei 2013).

Dikalangan saksi *a de charge*, juga ada yang kurang memahami hak-hak dan kewajibannya untuk memberikan kesaksian, dan kurang mengetahui risiko dapat diancam pidana namun karena terdorong untuk membantu tersangka maka ia memberanikan diri dan bersedia menjadi saksi meringankan. (hasil wawancara 10 Mei 2013).

#### **b. Penghambat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, masih banyak warga masyarakat tidak atau kurang mengetahui hak-haknya untuk menjadi saksi *a de charge*. Diantara

mereka ada yang pada dasarnya bersedia menjadi saksi namun takut diintimidasi atau diperlakukan macam-macam. Demikian halnya, ada yang bersedia menjadi saksi meringankan tersangka namun tidak dapat memberikan kesaksian karena tidak pernah menerima surat panggilan secara resmi.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, faktor pengetahuan, sikap mental, empati, akses dapat mendukung ataupun menghambat penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan.

#### **4. Faktor penasihat hukum**

##### **a. Pendukung**

Dikalangan tersangka ada yang didampingi oleh penasihat hukum, dan penasihat hukum tersebut memberikan pencerahan kepada tersangka mengenai hak-haknya sekaligus saling berkoordinasi dengan penyidik untuk mendatangka atau menghadirkan saksi *a de charge*

##### **b. Penghambat**

Tidak sedikit tersangka yang tidak menggunakan saksi *a de charge* dan juga didampingi oleh penasihat hukum, dan tidak ada upaya dari penyidik untuk

menyediakan penasihat hukum kepada tersangka tersebut serta mengabaikan penggunaan saksi *a de charge*

Secara keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, faktor ada atau tidak adanya penasihat hukum dapat mendukung ataupun menghambat penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan. kebanyakan tersangka memiliki keterbatasan kemampuan baik ekonomi maupun akses untuk memperoleh penasihat hukum, selain itu penyidik seringkali mengabaikan kewajibannya untuk tidak menyediakan penasihat hukum kepada tersangka.

## **5. Faktor kebijakan hukum dan pelaksanaan**

### **a. Pendukung**

Penggunaan saksi *a de charge* pada dasarnya sudah diatur dalam KUHAP, seperti Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah, bahwa alat bukti

keterangan saksi, terbagi dalam dua kategori yaitu:

3. Keterangan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa dimana saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum
4. Keterangan saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa, saksi seperti ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Tentang saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa sering disebut dengan saksi *A de Charge*.

Pasal 116 ayat 3 KUHAP mengatur bahwa, kepada

tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge* ini. Bila saksi menghendaki adanya saksi *A De Charge*, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

#### b. Penghambat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, penyidik seringkali tidak memberitahukan atau menyampaikan kepada tersangka mengenai hak-haknya untuk mendatangkan - menghadirkan atau menggunakan saksi *a de charge*, namun ada belum ada kebijakan hukum khususnya KUHAP yang mengatur sanksi kepada penyidik yang melakukan pengabaian yang demikian.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, faktor kebijakan hukum dan pelaksanaannya dapat mendukung ataupun menghambat penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan, sebagaimana disajikan berikut.

Tabel 1 Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Mempengaruhi Penggunaan Saksi *A De Charge* Sebagai Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan

No	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi		Solusi
	Pendukung	Penghambat	
1	Faktor Penyidik		
	a. Kewenangan Penyidik secara umum b. Kewenangan Penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana c. Kewenangan Penyidik dalam penggunaan saksi <i>a de charge</i>	a. Kompetensi SDM b. Konflik kepentingan c. Inkonsistensi - diskriminatif d. Koordinasi dan kerjasama e. Kesadaran hukum	1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada Penyidik 2. Menyekolahkan Penyidik di Universitas 3. Meningkatkan pengawasan kepada penyidik 4. Penyesuaian kepangkatan dengan kompetensi SDM penyidik
2	Faktor Tersangka		
	a. Pendidikan b. Pengetahuan	a. Pendidikan b. Pengetahuan	5. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka
3	Faktor Saksi		
	a. Pengetahuan b. Sikap mental c. Empati d. Akses	a. Pengetahuan b. Sikap mental c. Empati d. Akses	6. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai saksi <i>a de charge</i>
4	Faktor Penasihat Hukum		
	Ada pendampingan Penasihat hukum	Tidak ada pendampingan Penasihat hukum	7. Menyediakan Penasihat Hukum kepada setiap Tersangka
5	Faktor Kebijakan Hukum		
	Mekanisme pelaksanaan	Tidak ada sanksi bagi penyidik	8. Mencantumkan sanksi hukum di dalam KUHAP

Sumber : hasil analisis, 2013

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dirumuskan solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi (menghambat) penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan, yang diuraikan berikut.

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada Penyidik

Realitas menunjukkan bahwa, kompetensi SDM di kalangan penyidik belum sepenuhnya menggembirakan, yang juga berarti bahwa penyidik masih berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan terutama dalam pemenuhan hak-hak tersangka untuk menghadirkan - mendatangkan atau menggunakan saksi *a de charge*.

Di kalangan penyidik, walaupun telah memiliki pendidikan dan kemungkinan pernah mengikuti pelatihan tertentu, namun hal itu belumlah memadai, sebab kenyataannya proses dan output penyidikan masih sering mengabaikan penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan maka para penyidik dapat mengembangkan potensi kemampuan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya menjadi lebih baik.

## 2. Menyekolahkan Penyidik di Universitas

Realitas menunjukkan bahwa, walaupun dikalangan penyidik telah menamatkan jenjang pendidikan formal tertentu dan memiliki pengetahuan mengenai metode penyidikan, namun hal itu belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, peran, kewenangan dan tanggungjawab pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam penggunaan saksi *a de charge*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kepada Penyidik perlu diberikan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi atau Universitas untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum pidana, filsafat hukum, ilmu psikologi, ilmu kriminologi, ilmu antropologi, ilmu kimia dan lainnya, sesuai kebutuhan tugas dan pengembangan kualitas SDM dan profesionalismenya.

### 3. Meningkatkan pengawasan kepada penyidik

Di kalangan penyidik masih ada yang terkesan sewenang-wenang menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan, tekanan berlebihan, intimidasi bahkan tidak jarang menghalalkan segala cara untuk memperoleh pengakuan bersalah kepada tersangka maupun menggali informasi dari saksi.

Cara-cara bertindak dan berperilaku tersebut pada dasarnya merupakan pola lama yang belum berubah hingga kini, dan merupakan upaya bagi penyidik menutupi kelemahan dan keterbatasan kemampuannya dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta memperoleh keterangan saksi yang berbobot.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pengawasan baik internal maupun eksternal dirasakan semakin urgen dan penting untuk memonitoring setiap perilaku dan tindakan

penyidik dalam menjalankan tugas, fungsi, peran, kewenangan dan tanggungjawab pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam penggunaan saksi *a de charge*.

4. Penyesuaian kepangkatan dengan kompetensi SDM penyidik

Pengaturan kepangkatan di kalangan penyidik masih cenderung kurang didasarkan pada kualifikasi persyaratan kompetensi SDM, dan oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, peran, kewenangan dan tanggungjawab pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam penggunaan saksi *a de charge*, maka di kalangan penyidik masih perlu disesuaikan pengaturan kepangkatan dengan kualifikasi persyaratan kompetensi SDM.

5. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka

Realitas menunjukkan bahwa, masih banyak tersangka yang tidak atau kurang mengetahui/paham hak-haknya terutama hak-haknya untuk memperoleh saksi yang meringankan. Ketidaktahuan tersebut memerlukan upaya pencerahan melalui penyuluhan, pembinaan, serta sosialisasi kebijakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP dan UU Perlindungan HAM.

6. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai saksi *a de charge*

Realitas menunjukkan bahwa, masih banyak saksi yang

tidak atau kurang mengetahui/paham hak-hak dan kewajibannya serta sikap mental yang lemah terutama dalam hal menjadi saksi *a de charge*. Kondisi tersebut memerlukan upaya pencerahan melalui penyuluhan, pembinaan, serta sosialisasi kebijakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP dan UU Perlindungan HAM.

#### 7. Menyediakan Penasihat Hukum kepada setiap Tersangka

Realitas menunjukkan bahwa, masih banyak tersangka yang tidak didampingi Penasihat Hukum baik karena alasan keterbatasan ekonomi maupun karena faktor ketidaktahuan mengenai peran dan fungsi Penasihat Hukum, yang menyebabkan tidak mengetahui hak-haknya untuk menggunakan saksi *a de charge*. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dari para penyidik untuk menyediakan Penasihat Hukum kepada setiap tersangka khususnya mereka yang tergolong tidak mampu.

#### 8. Mencantumkan sanksi hukum di dalam KUHAP

Realitas menunjukkan bahwa, masih banyak tersangka yang tidak pernah ditanyakan oleh penyidik mengenai penggunaan saksi *a de charge*, padahal hal tersebut menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan dan mencatat serta menggunakan saksi meringankan bagi tersangka. Pengabaian kewajiban tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dan seharusnya ada pengaturan sanksi



hukum kepada penyidik yang mengabaikan kewajibannya tersebut.

Atas dasar itu, maka di dalam kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, perlu dicantumkan satu atau lebih pasal mengenai sanksi hukum kepada penyidik yang mengabaikan kewajibannya terkait penggunaan saksi *a de charge* tersebut.

### **G. Pembahasan**

Penggunaan saksi *a de charge* sebagai hak tersangka khususnya pada tahap penyidikan pada esensinya adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana yang sudah diatur oleh kebijakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksistensinya tidak bisa diabaikan oleh pencari keadilan penegak hukum.

Berangkat dari konteks tersebut, secara umum ada empat esensi yang memerlukan pengkajian, yaitu penggunaan saksi, saksi *a de charge*, hak tersangka, dan tahap penyidikan.

Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana

Penggunaan Saksi *a de charge*

Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

## Perlindungan HAM

## Penyidik Peran & Fungsi, Kewenangan

Charge Saksi a de charge KUHAP Pasal 116 Peran & Fungsi, Kewenangan

Charge Saksi a de charge KUHAP Pasal 116 Peran & Fungsi, Kewenangan

sebagai hak khusus atau istimewa dari tersangka sebab dengan adanya kesaksian yang meringankan tersebut maka perbuatan-perbuatan pidana tersangka dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim di persidangan dalam menetapkan putusan yang meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Kehadiran saksi *a de charge* sangat penting dan berarti bagi tersangka (terdakwa) terutama ketika menghadapi saksi *a charge* yang memberatkan. Bisa dibayangkan, jika seorang tersangka ketika statusnya meningkat menjadi terdakwa dengan beragam kesaksian yang memberatkan, maka yang bersangkutan akan menghadapi tuntutan yang memberatkan pula, dan tentunya akan mempengaruhi pertimbangan Hakim untuk menetapkan putusan pidana atau vonis yang berat.

Atas dasar itu, seorang penyidik tidak bisa bermain-main dengan mengabaikan kesaksian saksi *a de charge*. Ia (penyidik) harus benar-benar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat Pasal 116 KUHAP yaitu, kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan (saksi *a de charge*).

Persoalan yang terjadi bahwa tidak jarang ada penyidik memandang penggunaan saksi *a de charge* hanya sebagai pelengkap atau formalitas belaka, sehingga perhatiannya untuk melaksanakan amanat Pasal 116 KUHAP tersebut juga relatif kurang. Hal ini menimbulkan persoalan bagi tersangka dan saksi *a de charge* sebab hak-hak dan kepentingannya tidak diakomodir oleh penyidik.

Bagi kebanyakan tersangka yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-haknya untuk mengajukan saksi meringankan atau saksi *a de charge* tersebut, tidak secara langsung mempersoalkannya, namun ketika proses penuntutan berlangsung hingga jatuhnya putusan hakim yang memberatkan maka terdakwa akan mengalami beban pikiran dan tekanan jiwa yang berat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan prinsip - prinsip HAM terutama prinsip keterbukaan, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip keamanan dan

ketertiban, serta prinsip kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* cenderung masih bermasalah dan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti faktor penyidik, faktor tersangka, faktor saksi, faktor penasihat hukum dan faktor kebijakan hukum.

Kondisi pelaksanaan prinsip - prinsip HAM yang demikian menyebabkan hak - hak tersangka untuk memperoleh keadilan, keadilan, jaminan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, serta kebebasan baik dalam pengajuan hak - haknya maupun dalam penegakan - perlindungan hukum menjadi tidak maksimal.

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa, perhatian penyidik maupun tersangka dan saksi masih relatif kurang terhadap penegakan HAM. Hal ini berarti bahwa, penempatan harkat dan martabat manusia dalam proses penggunaan saksi *a de charge* belum sepenuhnya menjadi perhatian. Hal ini kurang sesuai yang dikemukakan oleh Richard Falk bahwa hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti (*nucleus*) yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya, seperti : hak-hak kebebasan (misalnya kebebasan berbicara, kesadaran, agama, berkumpul dan berserikat), hak-hak kesetaraan (kesetaraan di depan hukum dan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, etnis atau latar belakang sosial, dan sebagainya), hak-hak prosedural (khususnya untuk pelaksanaan hukum pidana). Hak-hak tersebut memberikan **hak hukum** kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia.<sup>270</sup>

Pengabaian prinsip - prinsip HAM terutama prinsip keterbukaan, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip keamanan dan ketertiban, serta prinsip kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* sejalan dengan yang dikemukakan oleh Buergenthal<sup>271</sup> bahwa pelanggaran dan pengingkaran terhadap HAM tidak hanya dipertimbangkan sebagai tragedi pribadi, tetapi dapat menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*), dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat, sehingga di dalam Piagam HAM PBB dinyatakan: "*respect for human rights and human dignity is the foundation of freedom, justice and peace in the world*".

Kecenderungan yang terjadi bahwa, dalam proses penggunaan saksi *a de charge*, aspek hukum masih lebih dominan dan sebaliknya aspek HAM masih relatif kurang, sementara dipahami bahwa dimensi hukum dan hak-hak

<sup>270</sup> Richard Falk, *Thomas R. 95, *International Human Rights since Nuremberg*, St. Paul, New York. 2000*

azasi manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mempertimbangkan pendapat Nonet & Selznick (1978) bahwa untuk menjadikan hukum berkemampuan menangani, maka hukum harus bersedia melihat kembali kepada basis teori yang selama ini digunakan, serta meneliti kembali fondasi hukum. Oleh keduanya, disarankan untuk memadukan *jurisprudence* dan *social science* serta menempuh siasat ilmu sosial (*social science strategy*). Pikiran inilah yang kemudian menghasilkan konsep "*developmental model*" serta konsep Hukum Responsif.

Hal tersebut cukup beralasan sebab "Hukum adalah Untuk Manusia", bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa - paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum atau mendahulukan emansipasi daripada regulasi (Santos, 1995:223). Kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana - mana kerendahan budi merajalela dan rakyat serta bangsa makin tidak bahagia (Bank Dunia, 2005).

Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong melakukan pilihan-pilihan yang rumit. Tetapi pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada faktor tersebut. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori tersebut ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.

Melihat dan merenungkan penderitaan bangsa tersebut sampailah pada pertanyaan, "apa yang salah dengan hukum kita?" dan "apa serta bagaimana jalan untuk mengatasinya?". Memang dari hari ke hari kita berusaha untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut, namun keadaan tidak juga kunjung membaik, tetapi tidak jarang makin memburuk, sehingga memicu pertanyaan "apa yang salah dengan cara kita?" (Satjipto Rahardjo, 2006:111).

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, Satjipto Rahardjo mengajukan sebuah gagasan pembangunan hukum yang bersifat progresif atau disebut hukum progresif. Menurutnya, hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan

tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.

Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan "pengalaman hukum" daripada "pengalaman perilaku". Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat di situ. Secara sistem, hukum menjadi tidak lengkap apabila komponennya hanya terdiri dari peraturan dan institusi atau struktur saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku. (Satjipto Rahardjo, 2006:117).

Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada, dan sebagai simbol daripada unsur-unsur greget (*compassion, empathy, sincerely, education, commitment, dare and determination*). Hal tersebut mengingatkan kepada ucapan Taverne, "Berikan pada saya polisi yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik". Selain itu, kebijaksanaan yang perlu dikembangkan adalah prinsip "imbalan dan hukuman" (*reward and punishment*). Perlakuan yang sama terhadap mereka yang berprestasi dan inovatif dengan yang

tidak adalah sangat menyakitkan dan menyurutkan semangat untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan lebih baik.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip - prinsip HAM dalam proses penggunaan saksi *A De Charge* sebagai hak tersangka pada tahap penyidikan sangat penting dilakukan oleh penyidik bagi upaya perlindungan hukum dan HAM bagi tersangka saksi dan bagi penyidik itu sendiri..

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### G.Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip - prinsip HAM berupa prinsip keterbukaan, prinsip keadilan, prinsip jaminan kepastian hukum, prinsip jaminan keamanan dan ketertiban, serta prinsip kebebasan dalam proses penggunaan saksi *a de charge* oleh penyidik terhadap tersangka di wilayah hukum Polresta Merauke belum efektif. Dalam hal prinsip keterbukaan, komunikasi antara penyidik, tersangka dan saksi masih relatif kurang dalam rangka pengajuan saksi meringankan atau menguntungkan bagi tersangka. Dalam hal prinsip keadilan, masih ada praktek diskriminasi terhadap tersangka dan saksi disebabkan perbedaan status sosial budaya dan ekonomi, faktor kedekatan dan keberadaan penasihat hukum. Dalam hal prinsip jaminan kepastian hukum, hak -hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan UU Perlindungan HAM masih cenderung tidak maksimal dilaksanakan. Dalam hal prinsip jaminan keamanan dan ketertiban, sikap dan tindakan oknum penyidik seperti intimidasi dan interogasi dengan ancaman,

masih cenderung menciptakan instabilitas rasa aman, kedamaian dan ketentraman di kalangan tersangka dan saksi. Dalam hal prinsip kebebasan, tersangka dan saksi masih cenderung tersandera oleh ketidakberdayaan.

2. Secara umum, faktor - faktor yang mempengaruhi proses penggunaan saksi *a de charge* oleh penyidik terhadap tersangka di wilayah hukum Polresta Merauke adalah :

a. Faktor Penyidik

Faktor yang mendukung terutama kewenangan Penyidik secara umum dan kewenangan dalam pemeriksaan perkara pidana, serta kewenangan dalam proses penggunaan saksi *a de charge*. Faktor yang menghambat adalah kompetensi SDM, konflik kepentingan, inkonsistensi - diskriminatif, koordinasi dan kerjasama, dan kesadaran hukum.

b. Faktor Tersangka

Di pihak tersangka, factor yang mendukung sekaligus menghambat adalah pendidikan dan pengetahuan tentang hukum dan HAM yang masih relatif sangat kurang.

c. Faktor Saksi

Di pihak saksi, faktor yang mendukung sekaligus menghambat adalah pengetahuan, sikap mental, empati, dan kemampuan akses yang kurang.

#### d. Faktor Penasihat Hukum

Di pihak saksi, faktor yang mendukung sekaligus menghambat adalah ada atau tidak adanya pendampingan Penasihat hukum yang dapat berperan memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan saksi *a de charge* memenuhi hak-hak dan kewajibannya dalam proses penggunaan saksi *a de charge* .

#### e. Faktor Kebijakan Hukum

Faktor kebijakan hukum yang mendukung adalah adanya mekanisme dalam proses penggunaan saksi *a de charge*. Sedangkan faktor yang menghambat adalah belum adanya sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan amanat penggunaan saksi *a de charge*.

### **H.Saran**

Sehubungan dengan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepala Kepolisian mengevaluasi kinerja para penyidiknya, dan lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan prinsip - prinsip HAM dalam proses penggunaan saksi *a de charge*. Untuk tujuan itu, maka

kepada para penyidik dapat membangun hubungan komunikasi hukum dan HAM dengan tersangka dan saksi, penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang kondisi social ekonominya kurang menguntungkan, penyidikan lebih lebih konsisten melaksanakan amanat KUHAP dan UU Perlindungan HAM.

Penyidik diharapkan meninggalkan cara - cara konvensional (intimidasi, ancaman kekerasan) dalam pemeriksaan tersangka dan saksi dengan bersikap lebih demokratis, arif dan bijaksana, serta tidak memandang tersangka sebagai penjahat melainkan sebagai manusia yang wajib dihormati harkat dan martabatnya. Selain itu, penyidik perlu mengambil sumpah saksi meringankan sebelum diperiksa dan senantiasa memberitahukan hak - hak tersangka.

2. Dalam mengatasi factor penghambat proses penggunaan saksi *a de charge*, maka diharapkan kepada Kapolri, Kapolda dan Kapolresta mengambil langkah-langkah tindakan antara lain : meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada Penyidik, menyekolahkan Penyidik di Universitas, meningkatkan pengawasan kepada penyidik, penyesuaian kepangkatan dengan kompetensi SDM penyidik, meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka, meningkatkan

penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi mengenai saksi *a de charge*, dan mencantumkan sanksi hukum di dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 1993. *Peningkatan Kualitas Profesional Guna Mempersiapkan Diri Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. FH -UNIBRAW
- Alfian. 1976. *Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Politik*, BPHN 1976
- Allen.C.K. 1964. *Law in the Making*. New York. Oxford University Press Edisi Kesatu
- Alston Philip dan Steiner, Henry (Eds.) 2000, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral: Text and Materials*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford
- A.Masyhur Effendi. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. PT Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_,1980. *Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya Dalam Negara Hukum RI*, Alumni Bandung
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta:
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta
- Anton Tabah. 1994. *Polisi, Budaya dan Politik*. PT Sahabat. Yogyakarta
- Atmosudirdjo, 1989. *Administrasi Pembangunan*, PT Gunung Agung Jakarta
- Attamini, A. Hamid S..1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita I*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI.
- Austin Fagothey.1972. *Rights and Reason, EthiesIn Theory and Practice*, The CV Mosby Company, Saints Louis

- Bank Dunia.2005. *Menciptakan Peluang Keadilan (Laporan atas studi"Village Study in Indonesia dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal)*, Jakarta: Bank Dunia
- Baut S. Paul & Beny Harman K.,1988. *Komplikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBHI
- Bernard Arief Sidharta. 2008. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Replika Aditama
- Bodgan Robert and Steven J.Taylor. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional
- Boven Theo van. 1995, *General Course on Human Rights, in: Collected Courses of the Academy of European Law, Volume 4/2*, The Hague
- Brownlie, Ian and Goodwin-Gill, Guy (Eds.) 2002, *Basic Documents on Human Rights*, 4th ed., Oxford
- Budiardjo, 1998. *Etika Hukum Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Buergenthal, Thomas 1995, *International Human Rights in a Nutshell*, 2<sup>nd</sup> ed., St. Paul
- Chambliss William J & Seidman Robert B. 1971. *Law, Order and Power*, Reading Mass. Addison Wesley
- Claude, Richard and Weston, Bums (Eds.) 1992, *Human Rights in the World Community: Issues and Action*, 2<sup>nd</sup> ed., Philadelphia
- Council of Europe (Ed.) 2000, *Human Rights in International Law, basic texts*, 2<sup>nd</sup> ed., Strasbourg
- CST Kansil.1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BP Balai Pustaka, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst.1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, PT Djambatan, Jakarta
- Donnelly Jack & Rhoda E Howard.1991. *International*

- Handbook of Human Rights*. New York: Greenwood Press
- Donnelly Jack.1993. *International Human Rights*. Boulder, Colorado. Westview Press
- Djojodinegoro.1976. *Hukum Dalam Perundang - Undangan*, BPHN Jakarta
- Dunner Tim und Wheele Nicholas (Eds.) 1999, *Human rights in global politics*, Cambridge
- Edward Lawson. 1991. *Encyclopedia of Human Rights*. New York : Taylor and Francis
- Ermacora Felix, Nowak Manfred and Tretter Hannes. 1993, *International Human Rights, Documents and Introductory Notes*, Vienna.
- E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*. Kanisus. Yogyakarta
- Fuller Lon.L.1971. *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press
- FX .Soedjadi. 1997. *Analisis Manajemen Modern*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Georg Lohmann and Stefan Gosepath (Eds.) 1998, *Philosophie der Menschenrechte*, Frankfurt
- Ghandhi, P. R. (Ed.). 2000. *Blackstone's International Human Rights Documents*, London
- Goldewijk & Bemia Klein. 2002. *Dignity and Human Rights: the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights*, Antwerp
- Goran Franck.2003. *Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Pustaka Hak Azasi Manusia Raoul Wallenberg Institute. Buku 12. 2003. Original Book.Barbaric Punishment
- Hayden Patrick. 2001. *The Philosophy of Human Rights*, New York
- Hannum, Hurst (Ed.) 1999, *Guide to International Human Rights Practice*,3<sup>rd</sup> ed., New York
- Hanski, Raija and Suksi, Markku (Eds.) 1999, *An Introduction*

*to the International Protection of Human Rights: A Textbook*, 2<sup>nd</sup>. ed., Turkey

Hans Kelsen “ *Reine Rechtslehre*, Wien: (Terjemahan Satjipto Rahardjo, 2006) Franz Deuticke, 1976

Hastrup, Kirsten (Ed.) 2001, *The Human Rights on Common Ground: The Quest for Universality*

Henkin, Louis and Hargrove, John (Eds.) 1994. *Human Rights: An Agenda for the Next Century*, Washington D.C.

Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni

Hobbes. 1999. *Manusia dan Perilaku*. (Terjemahan Effendy). Air Langga, Jakarta

Iba Der Thiam. 1982. *Human Rights in African Culture Tradition, Human Right Teaching*, Unesco, Vol.III. 1982

ICCR 1999. *Respect for International Humanitarian Law: Handbook for Parliamentarians*, Geneva

Ishay Micheline. 1997. *The Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present*, London

Ismail Sunny. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Kontek Asean*, Republika, 2-3-1993

Jean K Pictet. *International Human Rights*, I.C.R.C, Geneva - Swiss (tanpa tahun)

John Locke. 1986. *The Second Treatise of Civil Government Amherst*, New York: Prometheus Books (kutipan dalam Ravitch, Democracy Reader, dan dalam Laquer, The Human Rights Reader).

Jones. L.N. 1999. *Sumber Daya Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Kuntjoro Purbopranoto. 1996. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta

Lauren Paul Gordon. 1998. *The Evolution of International Human Rights, Visions Seen (Evolusi HAM Internasional, Berbagai Visi yang Tampak)*, Philadelphia

- Leiser Burton and Campbell Tom (Eds.) 2001, *Human Rights in Philosophy and Practice* (HAM dalam Filosofi dan Praktek), Ashgate
- Leszek Kolakwski. 1983. *Marxism and Human Rights*, Deadalus
- Lexy J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Lijnzaad Liesbeth. 1994. *Reservations of UN Human Rights Treaties: Ratify and Ruin*, Dordecht
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta.1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni Bandung
- Masani Ito.1985. *The Problem of Human Rights in other Asean Traditions Human Rights Teaching*, UNESCO Vol. IV 1985
- Mochtar Kusuma Atmadja.1999. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung
- Moeljatno. 1968. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Gadjaja Mada Yogjakarta, 1968
- 1978, *Kitab UU Hukum Pidana*, Liberti, Yogyakarta.
- 1996. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- 2002. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moylan, S J. 1953. *The Police Of Britain*. Majalah Bhayangkari No.1
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai suatu bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- M.Philipus Hadjon. 1985. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip - prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan*

*Administrasi Negara*, Unair Surabaya

- Mulyana W. Kusumah, Fauzi Abdullah. 1982. *Hak Asasi Manusia dan Struktur-Struktur Dalam Masyarakat Indonesia*, Alumni - Bandung
- Mustafa Bachsan. 1985. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung Remaja Karja.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nitisemito. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Nonet Phillipe & Selznick Philip. 1978. *Law and Society in Transition*, New York; Harper Colophon Books
- Nowak Manfred 1988. *Politische Grundrechte, Vienna*. Nice W Richard (ed)., *Treasury of The Rule Law*, Littlefield, Adams & Co. Totowa, New Jersey
- O.Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen
- Pangaribuan L.P.M. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara
- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, IndCo, Jakarta
- Paton G.W. 1964. *A Text Book of Jurisprudence*. London Oxford University Press
- Paul Scholten. 1954. *Handeleading tot de Beofening van het Nederlandsch Burgelijik Recht*. Algeemen Deel. Swolle: Tjeenk Willink
- Peter Baehler. 1987. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta
- Podgorecki Adam. 1973. *Public Opinion On Law in Knowledge and Opinion About Law and Society Series* (C.N.Campbell, et.al eds). London: Martin Robertson
- Pollis Adamantia, Peter Schwab. 1980. *Human Rights: Cultural*

*and Ideological Perspectives, New York: Praeger*

Ramdlon Naning.1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta

Ramlinger. V. Gaston. 1983. *Capitalism And Human Rights*, Deadalus

Richard Falk. 2000. *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World*, New York

Rhoda Howard. 1991. *International Handbook of Human Rights*. New York. Greenwood Press, 1987. *Encyclopedia of Human Rights*, author Edward Lawson, New York, Taylor and Francis

R Soesilo. 1979. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Karya Nusantara.

\_\_\_\_\_.1993. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia,Bogor, 1993

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Indonesia*, Amico, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Mandar Maju.

Rusdi Kantapawira. 1983. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Bandung

Sadjijono. 2006. *Mengenal Hukum kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

\_\_\_\_\_.2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Salusu J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT Gramedia Jakarta

Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung

\_\_\_\_\_.2006. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT Citra Aditya Bhakti

- \_\_\_\_\_2006. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti
- \_\_\_\_\_2009. *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing
- Santos Boaventura de Sousa. 1995. *Toward A New Common Sense-Law, Science and Politic In The Paradigmatic Transition*. New York. Routledge
- Soenawar Soekowati.1977. *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia*, CV. Adanal Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Air Langga
- \_\_\_\_\_.2005. *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT. Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2002. *Kamus Hukum*. PT Grafindo
- Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materil : Jilid I*, Kurnia Kalam Yogyakarta
- Soetomo. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugeng Istanto. 1992. *Peta Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Internasional*, FH UGM
- Sunaryati Hartono. 1987. *Peranan dan Kedudukan Asas - asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, FH-UNPAR, Bandung
- United Nations. 2003. *Human Rights: A Compilation of International Instruments* (Kompilasi Instrumen Hak - Hak Azasi Manusia). 2 Volumes, New York. Raoul Wellenberg Institut. 2003 [www.rwi.lu.se](http://www.rwi.lu.se) Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
- \_\_\_\_\_1996. *The League of Nations, 1920-1946: Organization and Accomplishments: A Retrospective of the First Organization for the Establishment of World Peace*, New York
- Wasserstrom, Jeffrey, Hunt, Lynn, and Young, Marion B. 2000. *Human Rights and Revolutions*, Oxford

Wallace Rebecca. 2001. *International Human Rights: Text and Materials*, 2<sup>nd</sup> ed., London. www.rwi.lu.se Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

William Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet Delapan. Sumur Bandung, Jakarta

-----1974. *Tindak Pidana di Indonesia*. Cet Delapan. Sumur Bandung, Jakarta

Wirdjono Prodjodikamo, 1986. *Aset Hukum Pidana di Indoensia*. PT. Eresco, Bandung.

-----1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet Delapan. Sumur Bandung. Jakarta

-----1974. *Tindak Pidana di Indonesia*. Cet Delapan. Sumur Bandung, Jakarta

Wisnubroto dkk. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung Penerbit Citra Aditya Bakti

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung

## **Peraturan Perundang Undangan**

1. UUD NRI 1945
2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
5. Undang - Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
6. Undang - Undang No.39 Tahun 199 tentang HAM
7. Undang - Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Ketetapan MPR RI No.XVI/MPR/1998
9. Peraturan Pemerintah P No. 12 Tahun 2007 tentang Kepolisian Republik Indonesia
10. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
11. Peraturan Pemerintah RI No .58 Tahun 2010 Tentang

perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan  
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.  
12. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2007 Tentang  
Daerah Hukum kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Jakarta: Pradnya Paramita.